

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

PART I: GENERAL PROVISIONS FOR GOODS AND SERVICES

1. APPLICABILITY, DEFINITIONS

1.1 These General Terms and Conditions of Purchase consisting of this Part I (General Provisions of Goods and Services), Part II (Specific Provisions for Software), Part III (Specific Provisions for Supply Chain Information), Part IV (Specific Anti-Corruption Compliance Provisions for Interactions with a Government Entity or a Public Official), and Part V (Specific Provisions for Information Security), altogether "Conditions", govern the purchase of Goods and/or performance of Services by the Purchaser from the Supplier.

1.2 These Conditions shall apply to the exclusion of, and shall prevail over, any terms and conditions of the Supplier (including any pre-printed standard terms and conditions on the reverse of, or attached to, any offer, invoice, delivery note, or any other correspondence issued by the Supplier in connection with a Contract). Such terms and conditions of Supplier are excluded. The Purchaser's failure to object to such standard terms and conditions shall not be regarded as a waiver of this requirement.

1.3 These Conditions shall, in their respective latest version, also apply for future Contracts of the Purchaser with the Supplier regarding the supply of Goods and/or the performance of Services, without special reference to these Conditions being required in the Purchase Order, Confirmed Purchase Order or elsewhere.

1.4 Within these Conditions and unless expressly set forth otherwise herein or a Contract, the following terms shall have the following meaning:

1.41 "Affiliate" of Purchaser shall mean any company that Controls Purchaser, is Controlled by Purchaser or that is Controlled by the same company that controls Purchaser.
"Control" or "Controlled" shall mean direct or indirect beneficial ownership of at least more than fifty percent (50%) of the stock.

1.42 "Delivery Date" means the date(s), and "Delivery Place" means the location(s) for the delivery of the Goods and/or the performance of the Services as specified in the Purchase Order or elsewhere or as otherwise reasonably directed by the Purchaser from time to time. If no Delivery Date is specified in the Purchase Order or any other document, the Goods and/or the Services shall be promptly delivered and/or performed, as the case may be. If no Delivery Place is specified in the Purchase Order or elsewhere, the Delivery Place shall be the registered office of the Purchaser.

1.43 "Goods" mean any products described in the Purchase Order, including, but not limited to parts, materials or components and any deliverables resulting from a Service.

1.44 "Purchaser" means the legal entity issuing a Purchase Order for Goods and/or Services to the supplier of such Goods and/or Services ("Supplier").

1.45 "Purchase Order" means a request (in whatever form) of Purchaser to the Supplier for the supply of Goods and/or performance of Services, which is deemed to always include these Conditions.

1.46 "Services" mean any services described in the Purchase Order and shall be deemed to include any task and activity reasonably incidental for the performance of the Service.

1.47 "Specifications" mean any specifications for the Goods and/or Services contained in or incorporated in the Contract by reference, or any other specifications agreed between the Purchaser and the Supplier from time to time.

1.48 Insofar as individual provisions of these Conditions contain further terms/definitions, these terms/definitions shall have the meaning given to them in the respective provisions, unless expressly set forth otherwise in these Conditions.

1.5 These Conditions contain an Indonesian and an English version. The Indonesian version merely constitutes a convenience translation; in the event of doubt only the English version shall be authoritative.

2. PURCHASE ORDERS

2.1 Within three (3) business days (Monday to Friday, with the exception of public/bank holidays at the Supplier's registered office) of Supplier's receipt of a Purchase Order, or any other period specified in the Purchase Order ("Confirmation Period"), the Supplier shall confirm acceptance of such Purchase Order ("Confirmed Purchase Order") and such Confirmed Purchase Order shall form a binding contract between the Supplier and the Purchaser for the supply of the Goods and/or performance of Services so ordered ("Contract"). In any event, any act taken by Supplier for the fulfillment of a Purchase Order will constitute acceptance of such Purchase Order. In the event that Supplier does not submit acceptance or does not start performance on the Purchase Order within three (3) business days following Supplier's receipt of the Purchase Order, Purchaser shall be entitled but not obliged, to revoke such Purchase Order without giving rise to any claims against Purchaser by Supplier.

2.2 Any comments and/or changes by the Supplier to a Purchase Order shall only be binding for the Purchaser if they are expressly confirmed by the Purchaser in writing, e.g. by a Purchase Order amendment or by placing of a new Purchase Order. Until a Purchase Order has been duly confirmed by the Supplier, the Purchaser may revoke, modify or change the Purchase Order at any time. Fulfillment by the Supplier of a Purchase Order shall be deemed as confirmation of the Purchase Order.

3. GENERAL OBLIGATIONS OF THE SUPPLIER

3.1 The Supplier shall supply the Goods and/or perform the Services within regular business hours on the Delivery Date at the Delivery Place (or at any other location or time as reasonably directed by the Purchaser from time to time) and in accordance with the Specifications, the Supplier's Warranties, good industry practice, the terms of the Contract and these Conditions, any applicable laws, and any reasonable direction given by the Purchaser from time to time. Unless otherwise requested by the Purchaser, delivery of the Goods shall be according to DDP (Incoterms 2020). Until the Delivery Date, the Purchaser may change the Delivery Place without additional costs and/or postpone the Delivery Date by up to 14 calendar days.

3.2 Time shall be of the essence in relation to the delivery of the Goods and the performance of the Services. The Supplier shall inform the Purchaser in writing as soon as it is aware of any events or circumstances which may, or have, adversely affect(ed) the supply of the Goods and/or the performance of the Services. The Supplier shall use best efforts to minimize negative effects of any delay, including the use of the fastest possible method of delivery or performance of the Goods and/or Services at the Supplier's expense.

3.3 The Supplier shall not make any changes to or modifications of the Goods and/or the Services without the Purchaser's prior written approval.

3.4 The Goods and/or Services shall be accompanied by all information, warnings, instructions and documentation relevant and appropriate for the use, storage, operation, consumption, transportation and disposal of such Goods and/or Services.

4. DELIVERY OF GOODS

4.1 The Goods must be packaged (i) securely so as to prevent damage during loading, transportation and off-loading, (ii) in compliance with the Specifications, and (iii) in compliance with the Purchaser's packaging specifications (if any) as reasonably known or as notified to the Supplier from time to time.

4.2 The Purchaser shall not be obliged to accept deliveries in excess of or below the quantity ordered or before the Delivery Date. The Purchaser reserves the right, at its sole discretion, to return any such deliveries to the Supplier at the Supplier's risk and expense, or to receive the same and charge the Supplier with all storage charges incurred by the Purchaser until the Delivery Date.

4.3 If, for any reason, the Purchaser is unable to accept the Goods on the Delivery Date, the Supplier shall, if requested by the Purchaser, delay the delivery for a reasonable period of time and store and maintain the Goods in good order and condition. The Purchaser shall reimburse the Supplier for the reasonable, actual and documented costs of such storage and maintenance.

4.4 Unless otherwise agreed, the risk of loss and damage to the Goods shall not pass to the Purchaser until the Goods have been handed over to the Purchaser at the Delivery Place. This shall also apply if the delivery shall be affected by the Supplier by way of shipment. If the Goods are subject to an acceptance testing by the Purchaser, the risk shall not pass until the Goods have been successfully

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBELIAN

BAB I: KETENTUAN UMUM UNTUK BARANG DAN JASA

1. KEBERLAKUAN, DEFINISI

1.1 Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ini terdiri dari Bagian I ini (Ketentuan Umum untuk Barang dan Jasa), Bagian II (Ketentuan Khusus untuk Perangkat Lunak), Bagian III (Ketentuan Khusus untuk Informasi Rantai Pasokan), Bagian IV (Ketentuan Kepatuhan Anti-Korupsi Khusus untuk Interaksi dengan Entitas Pemerintah atau Pejabat Publik), dan Bagian V (Ketentuan Khusus untuk Keamanan Informasi), untuk selanjutnya keseluruhan ketentuan tersebut disebut "Ketentuan" yang mengatur pembelian Barang dan / atau pelaksanaan Jasa oleh Pembeli dari Pemasok.

1.2 Ketentuan ini berlaku pada pengecualian, dan akan berlaku atas, syarat dan ketentuan apa pun dari Pemasok (termasuk syarat dan ketentuan standar yang telah dicetak di balik, atau dilampirkan pada, setiap penawaran, faktur, nota pengiriman atau korespondensi lainnya yang dikeluarkan oleh Pemasok sehubungan dengan Kontrak). Syarat dan ketentuan Pemasok tersebut dikecualikan. Kegagalan Pembeli untuk menolak syarat dan ketentuan standar tersebut tidak akan dianggap sebagai pengesampingan dari persyaratan ini.

1.3 Ketentuan ini, dalam versi terbarunya masing-masing, turut berlaku untuk Kontrak Pembeli dengan Pemasok di masa depan mengenai pasokan Barang dan/atau pelaksanaan Jasa, tanpa disyaratkannya adanya referensi khusus pada Ketentuan ini dalam Pesanan Pembelian, Pesanan Pembelian yang Dikonfirmasi atau di tempat lain.

1.4 Dalam Ketentuan ini dan kecuali secara tegas dinyatakan lain di sini atau dalam Kontrak, istilah-istilah berikut akan memiliki arti sebagai berikut:

1.41 "Affiliates" Pembeli berarti setiap perusahaan yang Mengendalikan Pembeli, Dikendalikan oleh Pembeli atau yang Dikendalikan oleh perusahaan yang sama yang mengendalikan Pembeli. "Mengendalikan" atau "Dikendalikan" berarti kepemilikan manfaat langsung atau tidak langsung paling sedikit lebih dari lima puluh persen (50%) saham.

1.42 "Tanggal Penyerahan" berarti tanggal, dan "Tempat Penyerahan" berarti lokasi untuk penyerahan Barang dan/atau pelaksanaan Jasa sebagaimana ditentukan dalam Pesanan Pembelian atau lainnya di mana atau sebagaimana diarahkan secara wajar oleh Pembeli dari waktu ke waktu. Jika tidak ada Tanggal Penyerahan yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian atau dokumen lainnya, Barang dan/atau Jasa akan segera dikirimkan dan/atau dilaksanakan, sesuai dengan keadaannya. Jika tidak ada Tempat Penyerahan yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian atau di tempat lain, Tempat Penyerahan akan adalah kantor terdaftar Pembeli.

1.43 "Barang" berarti setiap produk yang diuraikan dalam Pesanan Pembelian, termasuk, namun tidak terbatas pada, suku cadang, bahan atau komponen dan setiap kiriman yang dihasilkan dari Jasa.

1.44 "Pembeli" berarti badan hukum yang menerbitkan Pesanan Pembelian untuk Barang dan/atau Jasa kepada pemasok Barang dan/atau Jasa tersebut ("Pemasok").

1.45 "Pesanan Pembelian" berarti permintaan (dalam bentuk apa pun) Pembeli kepada Pemasok untuk pasokan Barang dan/atau pelaksanaan Jasa, yang dianggap selalu menyertakan Ketentuan ini.

1.46 "Jasa" berarti jasa apa pun yang dijelaskan dalam Pesanan Pembelian dan akan dianggap mencakup tugas dan aktivitas apa pun yang secara wajar terkait dengan kinerja Jasa.

1.47 "Spesifikasi" berarti spesifikasi apapun untuk Barang dan/atau Jasa yang terkandung dalam atau tergabung dalam Kontrak sebagai referensi, atau spesifikasi lain yang disepakati antara Pembeli dan Pemasok dari waktu ke waktu.

1.48 Sejauh masing-masing ketentuan dari Ketentuan ini mengandung istilah/definisi lebih lanjut, istilah/definisi ini akan memiliki arti yang diberikan kepada dalam ketentuan masing-masing, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Ketentuan ini.

Ketentuan ini bersifat versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Versi bahasa Indonesia hanya merupakan terjemahan yang mudah; dalam hal kerugian hanya versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

2. PESANAN PEMBELIAN

Dalam tiga (3) hari kerja (Senin sampai Jumat, dengan pengecualian hari libur nasional/bank di kantor terdaftar Pemasok) sejak Pemasok menerima Pesanan Pembelian, atau periode lain yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian ("Masa Konfirmasi"), Pemasok harus mengkonfirmasi penerimaan Pesanan Pembelian tersebut ("Pesanan Pembelian yang Dikonfirmasi") dan Pesanan Pembelian yang Dikonfirmasi tersebut akan membentuk kontrak yang mengikat antara Pemasok dan Pembeli untuk pasokan Barang dan/atau pelaksanaan Jasa yang dipesan ("Kontrak"). Dalam hal apa pun, tindakan apa pun yang diambil oleh Pemasok untuk pemenuhan Pesanan Pembelian akan dianggap sebagai penerimaan Pesanan Pembelian tersebut. Dalam hal Pemasok tidak menyampaikan penerimaan atau tidak memulai pelaksanaan Pesanan Pembelian dalam waktu tiga (3) hari kerja setelah Pemasok menerima Pesanan Pembelian, Pembeli berhak tetapi tidak berkewajiban, untuk mencabut Pesanan Pembelian tersebut tanpa memberikan tembilang tuntutan apapun terhadap Pembeli oleh Pemasok.

Setiap komentar dan/atau perubahan oleh Pemasok atas Pesanan Pembelian hanya akan mengikat Pembeli jika secara tegas dikonfirmasi oleh Pembeli secara tertulis, contohnya dengan amandemen Pesanan Pembelian atau dengan memesan Pesanan Pembelian baru. Sampai Pesanan Pembelian telah dikonfirmasi dengan sepenuhnya oleh Pemasok, Pembeli dapat mencabut, memodifikasi atau mengubah Pesanan Pembelian setiap saat. Penerimaan Pesanan Pembelian oleh Pemasok akan dianggap sebagai konfirmasi Pesanan Pembelian.

3. KEWAJIBAN UMUM PEMASOK

Pemasok harus memasok Barang dan/atau melaksanakan Jasa dalam jam kerja reguler pada Tanggal Penyerahan di Tempat Penyerahan (atau di lokasi atau waktu lain sebagaimana diarahkan secara wajar oleh Pembeli dari waktu ke waktu) dan sesuai dengan Spesifikasi, Jaminan Pemasok, praktik industri yang baik, ketentuan Kontrak dan Ketentuan ini, setiap hukum yang berlaku, dan setiap arahan wajar yang diberikan oleh Pembeli dari waktu ke waktu. Kecuali diminta lain oleh Pembeli, penyerahan Barang harus sesuai dengan DDP (Incoterms 2020). Hingga Tanggal Penyerahan, Pembeli dapat mengubah Tempat Penyerahan tanpa biaya tambahan dan/atau menunda Tanggal Penyerahan hingga 14 hari kalender.

3.2 Waktu adalah hal yang penting dalam kaitannya dengan penyerahan Barang dan pelaksanaan Jasa. Pemasok harus memberi tahu Pembeli secara tertulis segera setelah mengetahui setiap peristiwa atau keadaan yang mungkin, atau telah, berdampak buruk pada pasokan Barang dan/atau kinerja Jasa. Pemasok harus menggunakan upaya terbaik untuk meminimalkan dampak negatif dari setiap penundaan, termasuk penggunaan metode penyerahan atau kinerja Barang dan/atau Jasa tercepat yang mungkin dilakukan atas biaya Pemasok.

3.3 Pemasok tidak boleh membuat perubahan atau modifikasi apa pun atas Barang dan/atau Jasa tanpa persetujuan tertulis selanjutnya dari Pembeli.

3.4 Barang dan/atau Jasa harus disertai dengan semua informasi, peringatan, instruksi dan dokumentasi yang relevan dan sesuai untuk penggunaan, penyimpanan, pengoperasian, konsumsi, pengangkutan dan pembuangan Barang dan/atau Jasa tersebut.

4. PENYERAHAN BARANG

Barang harus dikemas (i) dengan aman untuk mencegah kerusakan selama pemuatan, pengangkutan dan pembongkaran, (ii) sesuai dengan Spesifikasi, dan (iii) sesuai dengan spesifikasi pengemasan Pembeli (jika ada) sebagaimana diketahui secara wajar atau sebagaimana diberitahukan kepada Pemasok dari waktu ke waktu.

4.2 Pembeli tidak berkewajiban untuk menerima pengiriman yang melebihi atau kurang dari jumlah yang dipesan atau sebelum Tanggal Penyerahan. Pembeli berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk mengembalikan pengiriman tersebut ke Pemasok atas risiko dan biaya Pemasok, atau untuk menerima yang sama dan membebankan Pemasok dengan semua biaya penyimpanan yang dikeluarkan oleh Pembeli sampai Tanggal Penyerahan.

4.3 Jika, karena alasan apa pun, Pembeli tidak dapat menerima Barang pada Tanggal Penyerahan, Pemasok harus, jika diminta oleh Pembeli, menunda penyerahan untuk jangka waktu yang wajar dan menyimpan serta menjaga Barang dalam keadaan dan kondisi yang baik. Pembeli harus membayar kembali Pemasok untuk biaya yang wajar, aktual dan terdokumentasi dari penyimpanan dan pemeliharaan tersebut.

4.4 Kecuali disepakati lainnya, risiko kehilangan dan kerusakan Barang tidak akan berpindah kepada Pembeli sampai Barang telah diserahkan kepada Pembeli di Tempat Penyerahan. Hal ini juga berlaku jika penyerahan akan dilakukan oleh Pemasok melalui pengiriman. Jika Barang tunduk pada pengujian penerimaan oleh Pembeli, risiko tidak akan berpindah sampai Barang telah berhasil diterima oleh

	accepted by the Purchaser. In the event of inconsistencies between the provisions of this Sec. 4.4 and the applicable Incoterms, the provisions of this Sec. 4.4 shall prevail.	Pembeli. Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan antara ketentuan Bagian 4.4 ini dan Incoterms yang berlaku, ketentuan Bagian 4.4 ini akan berlaku.
45	Title to the Goods passes to the Purchaser in full, unconditionally and irrespective of payment of the price upon handing over to the Purchaser or to a third party designated by the Purchaser (excluding any carrier or transporter). Where title to the Goods has passed to the Purchaser but the Goods remain in the possession of the Supplier, the Supplier shall clearly label the Goods as the property of the Purchaser and store such Goods separately from all other goods and insure the Goods at the replacement value on appropriate terms.	Hak atas Barang berpindah ke Pembeli secara penuh, tanpa syarat dan terlepas dari pembayaran harga pada saat penyerahan kepada Pembeli atau kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pembeli (tidak termasuk pengangkut (<i>carrier</i> dan/atau <i>transporter</i>)). Apabila hak atas Barang telah berpindah ke Pembeli tetapi Barang tetap berada dalam kepemilikan Pemasok, Pemasok harus dengan jelas memberi label Barang sebagai milik Pembeli dan menyimpulkan Barang tersebut secara terpisah dari semua barang lainnya dan mengasuransikan Barang pada nilai penggantian dengan persyaratan yang sesuai.
46	Where the Goods are processed, mixed, combined or transformed by the Purchaser, the Purchaser shall be deemed to be the manufacturer of such products and shall acquire all right of ownership and title in the final product.	Apabila Barang diproses, dicampur, digabungkan atau diubah oleh Pembeli, Pembeli akan dianggap sebagai pembuat produk tersebut dan akan memperoleh semua hak kepemilikan dan hak milik atas produk akhir.
47	If the Goods contain software, the Supplier hereby irrevocably grants to the Purchaser a royalty free, non-exclusive, worldwide, perpetual and irrevocable and transferable right and license to use the software in connection with the Goods (including the resale of the Goods). The Purchaser is entitled to grant the aforementioned rights to its customers and their customers.	Jika Barang berisi perangkat lunak, Pemasok dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali memberikan kepada Pembeli hak dan lisensi bebas royalti, tidak eksklusif, berlaku di seluruh dunia, terus-menerus dan tidak dapat ditarik kembali serta dapat dialihkan untuk menggunakan perangkat lunak sehubungan dengan Barang (termasuk penjualan kembali Barang). Pembeli berhak untuk memberikan hak-hak tersebut di atas kepada pelanggannya.
5.	PERFORMANCE OF SERVICES	PELAKSANAAN JASA
5.1	The Supplier is, inter alia, responsible for (i) informing itself of the Purchaser's requirements in respect of the Services; (ii) regularly consulting with the Purchaser regarding the performance and suitability of the Services; (iii) cooperating with all Service review procedures reasonably implemented by the Purchaser; and (iv) implement such recommendations and directions as may reasonably be given by the Purchaser from time to time as to the nature and scope of the Services.	Pemasok, antara lain, bertanggung jawab untuk (i) menginformasikan dirinya sendiri tentang persyaratan Pembeli sehubungan dengan Jasa; (ii) berdiskusi secara teratur dengan Pembeli mengenai kinerja dan kesesuaian Jasa; (iii) bekerja sama dengan semua prosedur tinjauan Jasa yang dilaksanakan secara wajar oleh Pembeli; dan (iv) menerapkan rekomendasi dan arahan yang mungkin secara wajar diberikan oleh Pembeli dari waktu ke waktu mengenai sifat dan cakupan Jasa.
52	The Supplier shall verify the Delivery Place in good time prior to the Delivery Date and shall advise the Purchaser as soon as possible as to the suitability of the Delivery Place for the purposes of performing the Services. If the verification reveals the Delivery Place to be unsuitable for the purpose of performing of the Services, the Supplier shall provide the Purchaser with reasons in writing for such finding of unsuitability as soon as possible and in any event prior to the Delivery Date. If the Supplier fails to verify the Delivery Place, the Delivery Place shall be deemed to have been approved by the Supplier.	Pemasok harus memverifikasi Tempat Penyerahan pada waktu yang tepat sebelum Tanggal Penyerahan dan harus memberitahu Pembeli sesegera mungkin tentang kesesuaian Tempat Penyerahan untuk tujuan pelaksanaan Jasa. Jika verifikasi menunjukkan bahwa Tempat Penyerahan tidak sesuai untuk tujuan pelaksanaan Jasa, Pemasok harus memberikan alasan tertulis kepada Pembeli atas temuan ketidaksesuaian tersebut sesegera mungkin dan dalam hal apa pun sebelum Tanggal Penyerahan. Jika Pemasok gagal memverifikasi Tempat Penyerahan, Tempat Penyerahan dianggap telah disetujui oleh Pemasok.
6.	PRICE AND PAYMENT	HARGA DAN PEMBIAYAAN
6.1	Unless otherwise agreed in writing, the price(s) for the Goods and/or the Services remain fixed for the term of the Contract.	Kecuali disepakati lainnya secara tertulis, harga Barang dan/atau Jasa tetap sama selama jangka waktu Kontrak.
62	The Purchaser shall pay, in addition to the price(s) for the Goods and/or Services, for the Supplier's expenses (e.g., for accommodation and travel) only, if the Purchaser has agreed in writing to pay the expenses.	Pembeli akan membayar, selain harga Barang dan/atau Jasa, untuk pengeluaran Pemasok (contohnya untuk akomodasi dan perjalanan), hanya jika Pembeli telah setuju secara tertulis untuk membayar pengeluaran tersebut.
63	Unless otherwise agreed in writing, the price(s) payable for the Goods and/or Services are (i) exclusive of value added tax ("VAT") or other sales tax; and (ii) inclusive of all charges for packaging, packing, shipping, carriage, insurance and delivery of the Goods, accommodation and other costs related to the Goods and/or Services and all duties, licenses, permits and taxes (other than VAT or other sales tax) as may be payable for the Goods and/or Services from time to time.	Kecuali disepakati lainnya secara tertulis, harga yang harus dibayar untuk Barang dan/atau Jasa (i) tidak termasuk pajak pertambahan nilai ("PPN") atau pajak penjualan lainnya; dan (ii) termasuk semua biaya untuk pengemasan, pengemasan, pengiriman, pengangkutan, asuransi dan penyerahan Barang, akomodasi dan biaya lain yang terkait dengan Barang dan/atau Jasa dan semua bea, lisensi, izin dan pajak (selain PPN atau lainnya pajak penjualan) yang mungkin terutang untuk Barang dan/atau Jasa dari waktu ke waktu.
64	Unless otherwise agreed in writing, and subject to the Supplier complying with its obligations under the Contract, the Purchaser shall pay for the Goods and/or the Services within 90 days after receipt of the Supplier's invoice.	Kecuali jika disetujui lainnya secara tertulis, dan tunduk pada Pemasok yang mematuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak, Pembeli harus membayar Barang dan/atau Jasa dalam waktu 90 hari setelah menerima faktur dari Pemasok.
65	The Purchaser may withhold payment of any disputed or insufficiently documented amounts included in any invoice. The Purchaser may set-off any sum due from Supplier to the Purchaser against any amount due from Purchaser to Supplier under the Contract, or to recover such sums as a debt.	Pembeli dapat menahan pembayaran atas jumlah yang disengketakan atau tidak cukup didokumentasikan yang termasuk dalam faktur apa pun. Pembeli dapat melakukan <i>set-off</i> terhadap setiap jumlah yang terutang dari Pemasok kepada Pembeli dengan jumlah yang terutang dari Pembeli kepada Pemasok berdasarkan Kontrak, atau untuk memulihkan jumlah tersebut sebagai hutang.
66	Payment of an invoice by the Purchaser does not constitute acceptance of the Goods and/or Services and is without prejudice to any other rights or remedies of the Purchaser.	Pembayaran tagihan oleh Pembeli bukan merupakan penerimaan Barang dan/atau Jasa dan tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain dari Pembeli.
7.	LATE PERFORMANCE	KETERLAMBATAN PELAKSANAAN
7.1	Where the Supplier fails to deliver the Goods or fails to perform the Services on the Delivery Date, Purchaser may, claim charges for late performance of one point five per cent of the price of the delayed Goods and/or Services for each commenced week of delay, excluding VAT (or other sales taxes), up to an overall maximum of fifteen per cent.	Apabila Pemasok gagal menyerahkan Barang atau gagal melaksanakan Jasa pada Tanggal Penyerahan, Pembeli dapat, menuntut biaya atas keterlambatan pelaksanaan sebesar satu koma lima persen dari harga Barang dan/atau Jasa yang pertama untuk setiap minggu dimulainya keterlambatan, tidak termasuk PPN (atau pajak penjualan lainnya), hingga maksimum keseluruhan lima belas persen.
72	Any incurred late performance charge may be claimed by the Purchaser up to six (6) months following the receipt of the delayed Goods and/or Service. The Purchaser reserves the right to claim additional damages. Any incurred late performance charges pursuant to Section 7.1 above, however, shall be credited against such additional damages of the Purchaser based on the same cause of damage. For the avoidance of doubt, any mutual postponement of the Delivery Date shall not be construed as a waiver of the Purchaser's rights under this Section.	Setiap biaya keterlambatan pelaksanaan yang timbul dapat dituntut oleh Pembeli hingga enam (6) bulan setelah penerimaan Barang dan/atau Jasa yang tertunda. Pembeli berhak untuk menuntut ganti rugi tambahan. Namun, setiap biaya keterlambatan pelaksanaan yang timbul sesuai dengan Bagian 7.1 di atas, akan dikreditkan terhadap ganti rugi tambahan dari Pembeli berdasarkan penyebab ganti rugi yang sama. Untuk menghindari keraguan, setiap penundaan bersama dengan Tanggal Penyerahan tidak akan ditafsirkan sebagai pengesampingan hak Pembeli berdasarkan Bagian ini.
73	If Supplier's failure to deliver the Goods or to perform the Services on the Delivery Date exceeds two (2) weeks, the Purchaser may withdraw from the relevant Contract without prior notice and claim damages.	Jika kegagalan Pemasok untuk menyerahkan Barang atau melakukan Jasa pada Tanggal Penyerahan melebihi dua (2) minggu, Pembeli dapat menarik diri dari Kontrak yang bersangkutan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan menuntut ganti rugi.
8.	INCOMING INSPECTION BY PURCHASER	PEMERIKSAAN BARANG YANG MASUK OLEH PEMBELI
8.1	Any obligation of the Purchaser under applicable law or for any other reason to inspect the Goods upon delivery or to notify the Supplier of any defects within a certain period of time is hereby excluded to the extent permitted by the applicable law.	Setiap kewajiban Pembeli berdasarkan hukum yang berlaku atau untuk alasan lain apa pun untuk memeriksakan Barang pada saat penyerahan atau untuk memberi tahu Pemasok tentang cacat apa pun dalam jangka waktu tertentu dengan ini dikecualikan sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku.
82	If such obligation cannot be excluded under applicable law, the following shall apply: Purchaser is only required to visually inspect the Goods for deviations in identity, quantity and obvious transport damage without being required to open any shipping or other packaging of the Goods; insofar as the Goods are subject to an agreed acceptance testing, Purchaser shall not be obliged to inspect the Goods upon receipt. Insofar as no longer period is provided for by applicable law (or case law), the Purchaser will notify the Supplier of any such discrepancies and damages (if any) within eight (8) working days after receipt of the Goods at the Delivery Place or, in case of latent defects, after discovery of such discrepancies and damages.	Jika kewajiban tersebut tidak dapat dikecualikan berdasarkan hukum yang berlaku, hal-hal berikut akan berlaku: Pembeli hanya diwajibkan untuk memeriksa Barang secara visual untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam identitas, jumlah dan kerusakan pengangkutan yang nyata tanpa diperlukan untuk membuka pengemasan atau kemasan lain dari Barang; sejauh Barang tunduk pada pengujian penerimaan yang disepakati, Pembeli tidak berkewajiban untuk memeriksa Barang setelah diterima. Selama jangka waktu tidak lagi ditentukan oleh hukum yang berlaku (atau kasus hukum), Pembeli akan memberi tahu Pemasok tentang setiap perbedaan dan kerusakan tersebut (jika ada) dalam waktu delapan (8) hari kerja setelah penerimaan Barang di Tempat Penyerahan atau, dalam kasus cacat laten, setelah ditemukannya perbedaan dan kerusakan tersebut.
9.	ACCEPTANCE TESTING	PENGUJIAN PENERIMAAN
9.1	If, pursuant to the Contract or under the applicable law, the Purchaser is allowed or required to test and approve the Goods and/or Services as to their compliance with the Supplier's Warranties, the Supplier shall request the Purchaser in writing to carry out such acceptance test in accordance with the dates as specified in the Contract or, if no dates are specified, as soon as possible after delivery of the Goods or completion of the Services.	Jika, berdasarkan Kontrak atau berdasarkan hukum yang berlaku, Pembeli diizinkan atau diharuskan untuk menguji dan menyetujui Barang dan/atau Jasa untuk kepatuhannya terhadap Jaminan Pemasok, Pemasok harus meminta Pembeli secara tertulis untuk melaksanakan uji penerimaan sesuai dengan tanggal sebagaimana ditentukan dalam Kontrak atau, jika tidak ada tanggal yang ditentukan, segera mungkin setelah penyerahan Barang atau penyelesaian Jasa.
92	Purchaser may reject the Goods and/or Services in whole or in part if they are not proven by the Supplier to be compliant with the Supplier's Warranties and/or any other acceptance criteria. If Purchaser does not accept the Goods and/or Services in whole or in part, the Supplier shall promptly investigate the non-conformity, correct such non-conformity and repeat the acceptance procedure. After failure of the repeated acceptance procedure, Purchaser may at its discretion elect to repeat the acceptance procedure or to claim the remedies of Section 11.	Pembeli dapat menolak Barang dan/atau Jasa secara keseluruhan atau sebagian jika Barang dan/atau Jasa tidak dibuktikan oleh Pemasok untuk memenuhi Jaminan Pemasok dan/atau kriteria penerimaan lainnya. Jika Pembeli tidak menerima Barang dan/atau Jasa secara keseluruhan atau sebagian, Pemasok harus segera menyelidiki ketidaksesuaian, memperbaiki ketidaksesuaian tersebut dan mengulangi prosedur penerimaan. Setelah kegagalan prosedur penerimaan berulang, Pembeli dapat atas kebijakannya memiliki untuk mengulangi prosedur penerimaan atau untuk menuntut ganti rugi dari Bagian 11.
93	Purchaser will not be deemed to have accepted the Goods and/or Services prior to a successful acceptance testing solely due to its operational use of the Goods and/or Services in whole or in part.	Pembeli tidak akan dianggap telah menerima Barang dan/atau Jasa sebelum pengujian penerimaan yang berhasil semata-mata karena penggunaan Barang dan/atau Jasa secara operasional secara keseluruhan atau sebagian.
10.	SUPPLIER WARRANTIES AND OBLIGATIONS	JAMINAN DAN KEWAJIBAN PEMASOK
10.1	Supplier warrants and represents that the Goods and/or Services and any parts or materials used in the manufacture of the Goods or performance of the Services: (i) are free from any defects in design, materials, and workmanship (latent or otherwise); (ii) are fit for the intended purpose and/or fit for any special purpose of the Purchaser as reasonably known by or notified to the Supplier; (iii) conform to the Specifications in all respects and, where applicable, to any drawings or initial/master samples approved by the Purchaser; (iv) conform to all applicable laws, regulations, legislations and standards (including International Standards Organization (ISO) standards); (v) are – in relation to Goods – new and unused; and (vi) are – in relation to Services – performed with the highest degree of professional skill, sound practices and good judgment normally exercised by recognized professional firms providing services of a similar nature (collectively, the " Supplier's Warranties ".)	Pemasok menjamin dan menyatakan bahwa Barang dan/atau Jasa dan setiap bagian atau bahan yang digunakan dalam pembuatan Barang atau pelaksanaan Jasa: (i) bebas dari cacat apapun dalam desain, bahan, dan pengrajin (tersembunyi atau lainnya); (ii) sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan dan/atau sesuai untuk tujuan khusus apa pun dari Pembeli sebagaimana diketahui secara wajar oleh atau diberitahukan kepada Pemasok; (iii) sesuai dengan Spesifikasi dalam segala hal dan, jika berlaku, dengan setiap gambar atau sampel awal/master yang disetujui oleh Pembeli; (iv) sesuai dengan semua hukum, peraturan, perundang-undangan dan standar yang berlaku (termasuk standar Organisasi Standar Internasional (<i>International Standards Organization (ISO)</i>)); (v) adalah – sehubungannya dengan Barang – baru dan belum dipakai; dan (vi) adalah – dalam kaitannya dengan Jasa – dilaksanakan dengan tingkat keterampilan profesional tertinggi, praktik yang baik, dan penilaian yang baik yang biasanya dilakukan oleh firma profesional yang diakui yang menyediakan jasa dengan sifat serupa (secara bersama-sama disebut " Jaminan Pemasok ").
102	Unless a longer limitation period is provided by the applicable law, the general limitation period for the Supplier's Warranties shall be three (3) years from – in relation to Goods – delivery to the Purchaser or – in relation to Services – completion of the Services at the Delivery Place or, where an acceptance is required by law or by Contract, from final acceptance of the Goods and/or Services	Kecuali jika pembatasan waktu (<i>limitation period</i>) yang lebih lama ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, pembatasan waktu umum untuk Jaminan Pemasok adalah tiga (3) tahun sejak – sehubungan dengan Barang – penyerahan kepada Pembeli atau – sehubungan dengan Jasa – penyelesaian Jasa di Tempat Penyerahan atau, di mana suatu penerimaan diwajibkan oleh hukum atau Kontrak, dari

		<p>by the Purchaser. If, for the reselling of processed or unprocessed Goods by the Purchaser to third parties, a longer limitation period is provided by the applicable law, such longer limitation period shall also apply between the Purchaser and the Supplier; the same shall apply if the Purchaser grants its customers a longer limitation period by contract (collectively, the "Warranty Period").</p>
103		<p>The expiry of the Warranty Period shall in any case be suspended upon receipt by the Supplier of a notice of defect by the Purchaser. Suspensions of the Warranty Period occurring by virtue of law shall remain unaffected. Any repaired, corrected, replaced or re-performed Goods and/or Services (as applicable) are subject to a warranty on the same terms as the Supplier's Warranties and to a new Warranty Period.</p>
11.	11.1	<p>REMEDIES</p> <p>If the Goods and/or Services fail to conform with the Supplier's Warranties ("Defective Goods", "Defective Services") within the Warranty Period, the Purchaser may at its discretion elect to:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11.1.1 require the Supplier to repair, correct or replace the Defective Goods or re-perform the Defective Services within ten days of receipt of the Purchaser's request or any other (longer or shorter) period reasonably specified by the Purchaser; and/or 11.1.2 in case of imminent danger or urgency or if the Supplier refuses or is unable to rectify the Defective Goods and/or Defective Services: (i) repair the Defect Goods or re-perform the Defective Services instead of the Supplier or have the Defective Goods repaired or have the Defective Services re-performed by a third party, or (ii) obtain identical or similar goods or services from an alternative supplier, each at the Supplier's sole cost and expense; and/or 11.1.3 claim a reduction or refund (as the case may be) of the price in the amount of the reduced value of the Defective Goods and/or Defective Services; and 11.1.4 require the Supplier to reimburse the Purchaser for all costs, expenses, damages and other losses incurred by the Purchaser associated with the supply of Defective Goods or performance of Defective Services, including, without limitation, costs for investigation and analysis of the defect, for installation/deinstallation, for the use of its own or external personnel, costs for parts, attorneys' fees, travel or transportation costs.
11.2		<p>If the Supplier fails to remedy its breach of the Supplier's Warranties within the period according to Section 11.1.1, the Purchaser may, in addition to the remedies set forth in Section 11.1, at its discretion: (i) terminate the Contract and request a refund of the purchase price, if already paid, or (ii) claim a reduction or refund (as the case may be) of the purchase price in the amount of the reduced value of the Defective Goods and/or Defective Service.</p>
11.3		<p>If the Defective Goods are part of a batch of Goods, and if it is only possible to inspect each Good of this batch at a considerable expense, the Purchaser may return the entire batch or demand that the Supplier inspect the entire batch at the Purchaser's premises. Supplier may deliver remedied Goods from this batch to the Purchaser once the Goods have successfully passed inspection and been marked accordingly.</p>
12.	12.1	<p>LIABILITY, INDEMNIFICATION</p> <p>Suppliers shall defend, indemnify and hold harmless Purchaser and its Affiliates, Purchaser's and its Affiliates' employees, officers, agents, customers, suppliers, consultants, contractors and successors and assignees against any liability, loss, costs (including legal fees, costs for recalls and costs for its own employees), damage or injury arising in connection with:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12.1.1 any Defective Goods or Defective Services; 12.1.2 any breach by Supplier or its personnel of the Contract (including any late delivery of Goods or failure to complete the Services by the Delivery Date); 12.1.3 any negligence, willful default, wrongful act or omission of the Supplier or its personnel; and 12.1.4 an infringement or alleged infringement of any third party right (including intellectual property rights) as a result of the provision, receipt, importation, export, distribution, sale, use or possession of any Goods and/or Services provided by or on behalf of the Supplier.
12.2		<p>In case of Sec. 12.1.4, Supplier shall inform Purchaser promptly thereof and shall at its own cost and at the Purchaser's discretion:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12.2.1 acquire for the Purchaser, Purchaser's Affiliates and their customers the unconditional, irrevocable, perpetual and worldwide license to use the Goods and/or Services without restriction and to exercise its other rights granted with regard to the Goods and/or Services under the Contract; 12.2.2 modify or replace the Goods and/or Services so that they comply with the Supplier's Warranties and do not infringe any third-party right, without impairing however in any material respect the functionality or performance of the Goods and/or Services; 12.2.3 take back the Goods and/or Services at Supplier's expense and reimburse the price for any affected Goods and/or Services plus VAT or other sales taxes (if applicable). In such case Purchaser may cancel all Purchase Orders and Confirmed Purchase Orders for such Goods and/or Services.
12.3		<p>Claims owing to an infringement of third-party rights through the use of the Goods and/or Services shall not become statute-barred as long as the third party is able to assert such claims against the Purchaser, in particular, if the third-party claim is not statute-barred.</p>
13.	13.1	<p>PRODUCT LIABILITY</p> <p>If the Goods may result in death or personal injury or other damage to third parties, including financial losses, the Purchaser may take all measures at the Supplier's expense, such as public warnings and recall actions, to which the Purchaser is obliged, or which are otherwise appropriate in order to avoid such risks. The Purchaser will – if possible and deemed reasonable – inform the Supplier as early as possible and give the Supplier an opportunity to state its case. The Supplier shall cooperate with the Purchaser in good faith in order to eliminate the risks arising from the Goods as quickly and effectively as possible and shall, in particular, immediately upon request hand over to the Purchaser any necessary documentation therefore.</p>
13.2		<p>If Supplier believes that the Goods may result in death or personal injury or other damage, including financial losses, the Supplier shall immediately inform the Purchaser thereof and of the facts of the case.</p>
13.3		<p>Supplier shall ensure the traceability of the Goods at all times in order to be able to carry out batch tracking in the event of damage or loss. For this purpose, the Goods shall be marked at least with a consecutive serial number or batch number and the manufacturing date. Moreover, the Supplier shall take appropriate measures to ensure that, if specific Goods have been identified as defective, it can be determined immediately which other Goods could be affected by such defect.</p>
14.	14.1	<p>EXPORT REGULATIONS, SUPPLIER INFORMATION</p> <p>Prior to the release of the Goods, the Supplier shall inform the Purchaser whether the Goods are covered by the respective national, European or US American law related to export control. Should changes occur during the term of the Contract, the Supplier undertakes to notify the Purchaser of these changes without delay.</p>
14.2		<p>If the Purchaser is obliged to obtain an export and/or import permit, the validity of a Purchase Order shall be subject to the condition precedent of the granting of such permit. The Supplier is obliged to immediately provide the Purchaser with all information and documents required for the granting of such permit. In addition, the Supplier shall provide the Purchaser with the following customs information:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14.2.1 Statistical commodity code as defined in the Goods Classification for External Trade Statistics (WA) and the HS Code (Harmonized System); 14.2.2 Indication of origin (non-preferential, commercial origin) of the Goods; 14.2.3 Supplier's declaration (preferential origin); 14.2.4 Certificates of origin/certificates of preference (if requested by the Purchaser).
14.3		<p>The Supplier undertakes to maintain an appropriate conflict minerals reporting system on the basis of Regulation (EU) 2017/821 as well as Sec. 1502 of the Dodd-Frank Act of the US Securities and Exchange Commission (SEC), insofar as the Supplier delivers Goods to the Purchaser, in the manufacture or processing of which the (conflict) minerals and/or metals described in the aforementioned regulations are used to the extent applicable to the Goods. In addition, Supplier undertakes to carry out a sanction list check of the smelters in the supply chain prior to each delivery and shall provide to Purchaser a confirmation that such sanction list check was made, including the provision</p>
103		<p>penerimaan akhir Barang dan/atau Jasa oleh Pembeli. Jika, untuk penjualan kembali Barang yang diproses atau tidak diproses oleh Pembeli kepada pihak ketiga, pembatasan waktu yang lebih lama ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, pembatasan waktu yang lebih lama tersebut juga berlaku antara Pembeli dan Pemasok; hal yang sama akan berlaku jika Pembeli memberi pengalaman pembatasan waktu yang lebih lama berdasarkan kontrak (secara bersama-sama disebut "Masa Jaminan"). Berakirnya Masa Jaminan dalam hal apapun akan ditangguhkan setelah Pemasok menerima pemberitahuan kerusakan oleh Pembeli. Penangguhan Masa Jaminan yang terjadi berdasarkan hukum tidak akan terpengaruh. Setiap Barang dan/atau Jasa yang diperbaiki, dikoreksi, diganti atau dikerjakan ulang (sebagaimana berlaku) tunduk pada jaminan dengan persyaratan yang sama dengan Jaminan Pemasok dan Masa Jaminan baru.</p>
11.	11.1	<p>PEMULIHAN</p> <p>Jika Barang dan/atau Jasa tidak sesuai dengan Jaminan Pemasok ("Barang Cacat", "Jasa Cacat") dalam Masa Jaminan, Pembeli dapat dengan kebijaksanaannya memilih untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11.1.1 mengharuskan Pemasok untuk memperbaiki, membetulkan atau mengganti Barang Cacat atau melaksanakan kembali Jasa Cacat dalam waktu sepuluh hari sejak diterimanya permintaan Pembeli atau periode lain (lebih lama atau lebih pendek) yang secara wajar ditentukan oleh Pembeli; dan/atau 11.1.2 dalam hal bahaya atau urgensi yang akan segera terjadi atau jika Pemasok menolak atau tidak dapat memperbaiki Barang Cacat dan/atau Jasa Cacat: (i) memperbaiki Barang Cacat atau melaksanakan kembali Jasa Cacat sebagai ganti Pemasok atau meminta Barang Cacat diperbaiki atau meminta Jasa Cacat dilaksanakan kembali oleh pihak ketiga, atau (ii) memperoleh barang dan/atau jasa yang identik atau serupa dari pemasok alternatif, masing-masing atas biaya dan pengeluaran Pemasok; dan/atau 11.1.3 menuntut pengurangan atau pengembalian uang (sebagaimana keadaannya) dari harga sejumlah pengurangan nilai Barang Cacat dan/atau Jasa Cacat; dan 11.1.4 meminta Pemasok untuk membayar kembali Pembeli untuk semua biaya, pengeluaran, kerusakan dan kerugian lain yang ditanggung oleh Pembeli terkait dengan penyediaan Barang Cacat atau pelaksanaan Jasa Cacat, termasuk, tanpa batasan, biaya untuk penyelidikan dan analisis cacat tersebut, untuk pemasangan/pembongkaran, untuk penggunaan sendiri atau personel eksternal, biaya suku cadang, biaya pengacara, biaya perjalanan atau transportasi. <p>Jika Pemasok gagal untuk memperbaiki pelanggarannya terhadap Jaminan Pemasok dalam jangka waktu sesuai dengan Bagian 11.1.1, Pembeli dapat, selain upaya hukum yang ditetapkan dalam Bagian 11.1, atas pertimbangannya sendiri: (i) mengakhiri Kontrak dan meminta pengembalian dana dari harga pembelian, jika sudah dibayar, atau (ii) menuntut pengurangan atau pengembalian dana (sebagaimana mungkin terjadi) dari harga pembelian sejumlah pengurangan nilai Barang Cacat dan/atau Jasa Cacat.</p>
11.2		<p>Jika Barang Cacat adalah bagian dari sekumpulan Barang, dan jika hanya mungkin untuk memeriksa setiap Barang dari sekumpulan ini dengan biaya yang cukup besar, Pembeli dapat mengembalikan seluruh kumpulan Barang atau meminta Pemasok untuk memeriksa seluruh kumpulan Barang di tempat Pembeli. Pemasok dapat menyerahkan Barang yang telah diperbaiki dari kumpulan Barang ini kepada Pembeli setelah Barang berhasil melewati pemeriksaan dan diberi tanda yang sesuai.</p>
11.3		<p>PERTANGGUNGJAWABAN, GANTI RUGI</p> <p>Pemasok harus membela, mengganti rugi, dan membebaskan Pembeli dan Afiliasinya, karyawan, pejabat, agen, pelanggan, pemasok, konsultan, kontraktor dan penerus dari penerapan hak dari Pembeli dan Afiliasinya terhadap segala tanggung jawab, kerugian, biaya (termasuk biaya hukum, biaya untuk penarihan dan biaya untuk karyawannya sendiri), kerusakan atau cedera yang timbul sehubungan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11.3.1 Barang Cacat dan Jasa Cacat, 11.3.2 setiap pelanggaran oleh Pemasok atau personelnya terhadap Kontrak (termasuk keterlambatan penyerahan Barang atau kegagalan untuk menyelesaikan Jasa pada Tanggal Penyerahan), 11.3.3 setiap kelalaian, kelalaian yang disengaja atau dalamyang yang salah atau kelalaian Pemasok atau personelnya; dan 11.3.4 pelanggaran atau dugaan pelanggaran hak pihak ketiga (termasuk hak kekayaan intelektual) sebagai akibat dari penyediaan, penerimaan, impor, eksport, distribusi, penjualan, penggunaan atau kepemilikan Barang dan/atau Jasa yang disediakan oleh atau pada atas nama Pemasok.
12.	12.1	<p>Dalam hal terjadinya Bagian 12.1.4, Pemasok harus segera menginformasikan kepada Pembeli mengenai hal tersebut dan atas biayanya sendiri dan kebijaksanaan Pembeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12.1.1 memperoleh bagi Pembeli, Afiliasi Pembeli, dan pelanggan mereka lisensi tanpa syarat, tidak dapat dibatalkan, terus-menerus, dan berlaku di seluruh dunia untuk menggunakan Barang dan/atau Jasa tanpa batasan dan untuk menggunakannya hak lainnya yang diberikan sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa berdasarkan Kontrak; 12.1.2 memodifikasi atau mengganti Barang dan/atau Jasa sehingga sesuai dengan Jaminan Pemasok dan tidak melanggar hak pihak ketiga mana pun, tanpa merusak namun dalam hal materi apa pun fungsi atau kinerja Barang dan/atau Jasa; 12.1.3 mengambil kembali Barang dan/atau Jasa atas biaya Pemasok dan mengganti harga untuk Barang dan/atau Jasa yang terkena dampak ditambah PPN atau pajak penjualan lainnya (jika berlaku). Dalam hal demikian Pembeli dapat membatalkan semua Pesanan Pembelian dan Pesanan Pembelian yang Dikonfirmasi untuk setiap Barang dan/atau Jasa tersebut. <p>Tuntutan karena pelanggaran hak pihak ketiga melalui penggunaan Barang dan/atau Jasa tidak akan dilarang oleh undang-undang selama pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan tersebut terhadap Pembeli, khususnya, jika tuntutan pihak ketiga tidak dilarang oleh undang-undang.</p>
12.2		<p>PERTANGGUNGJAWABAN PRODUK</p> <p>Jika Barang dapat mengakibatkan kematian atau cedera pribadi atau kerusakan lain pada pihak ketiga, termasuk kerugian finansial, Pembeli dapat mengambil semua tindakan atas biaya Pemasok, seperti peringatan publik dan tindakan penarikan kembali, yang mana Pembeli berkewajiban atau yang selainnya sesuai untuk menghindari risiko tersebut. Pembeli akan – jika mungkin dan dianggap wajar – menginformasikan Pemasok sedini mungkin dan memberikan kesempatan kepada Pemasok untuk menyatakan kasusnya. Pemasok harus bekerja sama dengan Pembeli dengan itikad baik untuk menghilangkan risiko yang timbul dari Barang secepat dan seefektif mungkin dan, khususnya, segera atas permintaan menyerahkan kepada Pembeli setiap dokumentasi yang diperlukan.</p>
12.3		<p>Jika Pemasok yakin bahwa Barang dapat mengakibatkan kematian atau cedera diri atau kerusakan lain, termasuk kerugian finansial, Pemasok harus segera memberi tahu Pembeli tentang hal tersebut dan fakta kasusnya.</p>
13.	13.1	<p>Pemasok harus memastikan ketertelusuran Barang setiap saat agar dapat melakukan pelacakan kumpulan Barang jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Untuk tujuan ini, Barang harus ditandai setidaknya dengan nomor seri atau nomor kumpulan berurutan dan tanggal pembuatan. Selain itu, Pemasok harus mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa, jika Barang tertentu telah diidentifikasi sebagai cacat, dapat segera ditentukan Barang lain mana yang dapat terpengaruh oleh cacat tersebut.</p>
13.2		<p>PERATURAN EKSPOR, INFORMASI PEMASOK</p> <p>Selbelum pelepasan Barang, Pemasok harus memberi tahu Pembeli apakah Barang tercakup dalam undang-undang nasional, Eropa, atau Amerika Serikat terkait dengan pengawasan ekspor. Jika terjadi perubahan selama jangka waktu Kontrak, Pemasok berjanji untuk memberi tahu Pembeli tentang perubahan ini tanpa penundaan.</p>
13.3		<p>Jika Pembeli diwajibkan untuk memperoleh izin ekspor dan/atau impor, keabsahan Surat Pemesanan harus tunduk pada kondisi yang mendahului pemberian izin tersebut. Penyedia berwajibkan untuk segera memberikan kepada Pembeli semua informasi dan dokumen yang diperlukan untuk pemberian izin tersebut. Selain itu, Pemasok harus memberikan informasi pabean berikut kepada Pembeli:</p>
14.	14.1	<ul style="list-style-type: none"> 14.1.1 Kode statistik komoditas sebagaimana dimaksud dalam Klasifikasi Barang untuk Statistik Perdagangan Luar Negeri (WA) dan Kode HS (<i>Harmonized System</i>); 14.1.2 Indikasi asal (asal non-prefersensial, komersial) Barang; 14.1.3 Pernyataan Pemasok (asal preferensial); 14.1.4 Sertifikat asal/sertifikat preferensi (jika diminta oleh Pembeli).
14.2		<p>Pemasok berjanji untuk memelihara sistem pelaporan mineral konflik yang sesuai berdasarkan Peraturan (UE) 2017/821 (<i>Regulation (EU) 2017/821</i>) serta Bagian 1502 dari Undang-undang Dodd-Frank (<i>Dodd-Frank Act</i>) dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS (<i>Securities and Exchange Commission (SEC)</i>), sejauh Pemasok menyerahkan Barang kepada Pembeli, dalam pembuatan atau pemrosesan yang mineral dan/atau logam (konflik) yang dijelaskan dalam peraturan yang disebutkan di atas digunakan sejauh yang berlaku untuk Barang. Selain itu, Pemasok berjanji untuk melakukan pemeriksaan daftar sanksi terhadap pabrik smelter dalam rantai pasok sebelum setiap penyerahan dan harus memberikan konfirmasi kepada</p>

of the name and address of the smelters in writing to the extent applicable to the Goods. Furthermore, the Supplier undertakes to make available to the Purchaser or the third party commissioned by the Purchaser an update of the "Reporting Template" used by a recognized institution such as the "Conflict Minerals Reporting Template" (CMRT) of the "Responsible Minerals Initiative" (RMI), at least once a year as well as in the event of changes to the smelters in the supply chain and at the request of the Purchaser or a third party commissioned by the Purchaser to the extent applicable to the Goods. The Purchaser only accepts compliant CMRT's, which exclusively contains smelters that have been certified by a qualified auditor such as RMI or are still in the certification process. If the Supplier's CMRT report lists a non-certified smelter or a smelter that is not in the certification process or documents a non-conformity with the above-mentioned regulations, the Supplier is obliged to immediately develop a corrective action plan suitable from the perspective of the Purchaser and to show the Purchaser how the Supplier will establish conformity with the above-mentioned regulations. In addition, the Supplier undertakes to actively participate in measures taken by the Purchaser to comply with the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas. This includes, among other things, obtaining information on minerals in the supply chain that are not subject to legal reporting (e.g. cobalt, lithium, rare earths, etc.).

15.	<p>GENERAL COMPLIANCE</p> <p>Supplier shall comply with all applicable laws, rules and regulations, including without limitation, those of their respective countries of incorporation, principal place of business and operations which relate to it and the business relationship with the Purchaser and/or performance of its obligations under the Contract, that it will not commit and refrain from any acts which could lead to a criminal act owing to fraud or a breach of trust, an insolvency criminal act, a criminal act against competition, granting of advantages or bribery of individuals employed by the Purchaser or other third parties.</p>
15.1	<p>Supplier agrees to comply with the Code of Conduct of the Responsible Business Alliance (RBA) as amended from time to time. Upon request, the Supplier shall immediately provide written information on its compliance with the RBA Code of Conduct. The Supplier is required to ensure compliance with the principles and requirements of the RBA Code of Conduct throughout the supply chain, including but not limited to the prohibition of forced labor. Supplier shall be liable for non-compliance with the principles and requirements of the RBA Code of Conduct by its sub-suppliers, sub-contractors and other vicarious agents and their sub-suppliers, sub-contractors and other vicarious agents.</p>
15.2	<p>Supplier further agrees to comply with Part III (Specific Provisions for Supply Chain Information) and provide, on request from Purchaser, information about Supplier's supply chain.</p>
16.	<p>ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE</p> <p>Supplier has complied and shall comply with applicable anti-corruption laws, including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), the U.K. Bribery Act, PRC Criminal Law and Anti-Unfair Competition Law, and other anti-corruption laws applicable to Supplier and/or Purchaser (collectively "Anti-Corruption Laws").</p>
16.1	<p>Supplier confirms that it will not make any payment or otherwise have any interaction, directly or indirectly, with any Government Entity or Public Official on Purchaser's behalf.</p>
16.2	<p>Supplier will immediately advise Purchaser in writing if it engages in any interaction, directly or indirectly, with any Government Entity or Public Official on Purchaser's behalf or the need for any of such inter-action becomes imminent and shall, at any time, comply with the specific anti-corruption compliance provisions in Part IV (Specific Anti-Corruption Compliance Provisions for Interactions with a Government Entity or a Public Official).</p>
16.3	<p>"Public Official" includes any local, state, federal, provisional, or territorial official, or employee of a Government Entity such as (i) any individual holding a legislative, administrative or judicial office, whether appointed or elected, (ii) any individual exercising a public function for a Government Entity, including without limitation, for a public agency or public enterprise, (iii) any official or agent of a public international organization and (iv) any political party or party official, or any candidate for public office.</p>
16.4	<p>"Government Entity" means any federal, state, local or foreign government or political subdivision thereof, or any agency or instrumentality of such government or political subdivision, or any self-regulated organization or other non-governmental regulatory authority or quasi-governmental authority (to the extent that the rules, regulations or orders of such organization or authority have the force of law), or any arbitrator, court, or tribunal of competent jurisdiction. For example, this includes, public schools, hospitals, political parties, divisions of the national army, international organization and state-owned or state-controlled enterprises.</p>
16.5	<p>INFORMATION SECURITY</p> <p>The Supplier shall comply with the information security obligations in Part V (Specific Provisions for Information Security).</p>
17.	<p>CONFIDENTIALITY</p> <p>Supplier shall keep all business and technical information made available by Purchaser (including features which may be derived from items or documents provided by Purchaser and any other knowledge or experience) confidential as long as and to the extent that it is not proven public knowledge, and it may disclose such information only to those employees and representatives who necessarily need to know it for the purpose of the Contract, and who are themselves bound to confidentiality. Title to all information remains with Purchaser. At Purchaser's request, Supplier shall return to the Purchaser or, if a return is not possible, destroy all files, documents and other items which embody or contain Purchaser's information. Supplier may retain copies of Purchaser's information that are stored on Supplier's IT backup and disaster recovery systems until the ordinary course deletion thereof or as required by applicable law or regulatory requirements. Supplier shall continue to be bound by the terms and conditions of this Section 18.1 with respect to such retained information.</p>
18.	<p>Purchaser reserves all rights to such information (including copyright and the right to file applications for intellectual property rights such as patents and utility models, etc.). In the event third parties provided the information to Purchaser, the reservation of rights shall also apply for the benefit of such third parties.</p>
18.1	<p>GOVERNING LAW AND JURISDICTION</p> <p>The Conditions, the Contract and any supply of Goods and/or Services thereunder shall be construed and governed by the laws applicable in the country in which the Purchaser has its registered office, without regard to principles of conflicts of laws and excluding the application of the UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods.</p>
19.	<p>The parties shall submit any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with the Contract, including any dispute as to the validity of the Contract, and any supply of Goods and/or Services thereunder exclusively to an appropriate court in the country or jurisdiction in which the Purchaser has its registered office and at the place of such registered office, save that the Purchaser may always initiate court action against the Supplier at the court of general jurisdiction at the place of the registered office of the Supplier.</p>
19.1	<p>MISCELLANEOUS</p> <p>The Contract may only be amended, modified or supplemented by an instrument in writing signed for and on behalf of each of the parties. Such writing requirement may only be waived through an instrument in writing signed for and on behalf of each of the parties.</p>
20.	<p>Supplier may not set-off any claims it may have under the Contract against any claims of the Purchaser or refuse to perform any obligation on the grounds that it has a right of retention, unless the rights or claims of the Supplier are undisputed by the Purchaser or have been confirmed by a final decision of a competent court.</p>
20.1	<p>No failure or delay on the part of the Purchaser to exercise any right or remedy under the Contract shall be deemed as a waiver thereof. No waiver by the Purchaser is validly made unless made in writing.</p>
21.	<p>Pembeli bahwa pemeriksaan daftar sanksi tersebut telah dilakukan, termasuk pemberian nama dan alamat pabrik smelter di tertulis sejauh yang berlaku untuk Barang. Selanjutnya, Pemasok berjanji untuk menyediakan kepada Pembeli atau pihak ketiga yang ditugaskan oleh Pembeli pembaruan "Contoh Pelaporan" yang digunakan oleh lembaga yang diakui seperti "Contoh Pelaporan Mineral Konflik (Conflict Minerals Reporting Template)" (CMRT) dari "Inisiatif Mineral yang Bertanggung Jawab (Responsible Minerals Initiative)" (RMI), setidaknya sekali dalam setahun serta jika terjadi perubahan pada pabrik smelter dalam rantai pasok dan atas permintaan Pembeli atau pihak ketiga yang ditugaskan oleh Pembeli sejauh yang berlaku untuk Barang. Pembeli hanya menerima CMRT yang sesuai, yang secara eksklusif berisi pabrik smelter yang telah disertifikasi oleh auditor yang memenuhi syarat seperti RMI atau masih dalam proses sertifikasi. Jika laporan CMRT Pemasok mencantumkan pabrik smelter yang tidak bersertifikat atau pabrik smelter yang tidak dalam proses sertifikasi atau mendokumentasikan ketidaksesuaian dengan peraturan tersebut di atas, Pemasok wajib segera menyusun rencana tindakan perbaikan yang sesuai dari perspektif Pembeli dan untuk menunjukkan kepada Pembeli bagaimana Pemasok akan menetapkan kesesuaian dengan peraturan yang disebutkan di atas. Selain itu, Pemasok berjanji untuk secara aktif berpartisipasi dalam tindakan yang diambil oleh Pembeli untuk mematuhi Panduan Uji Tuntas untuk Rantai Pasok Mineral yang Bertanggung Jawab dari Area yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi OECD (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas). Ini termasuk, antara lain, memperoleh informasi tentang mineral dalam rantai pasok yang tidak tunduk pada pelaporan hukum (misalnya kobalt, litium, tanah langka, dll.).</p>
21.	<p>KEPATUHAN UMUM</p> <p>Pemasok harus mematuhi semua perundang-undangan, aturan, dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada, negara tempat pendirian perusahaan, tempat usaha utama dan operasionalnya yang terkait dengannya dan hubungan bisnis dengan Pembeli dan/atau pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak, bahwa Pemasok tidak akan melakukan dan menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat mengarah pada tindak pidana dikarenakan penipuan atau pelanggaran kepercayaan, tindakan pidana kepalitan, tindakan kriminal terhadap persaingan, pemberian keuntungan atau penyuapan individu yang diperkerjakan oleh Pembeli atau pihak ketiga lainnya.</p>
22.	<p>Pemasok setuju untuk mematuhi Kode Etik (<i>Code of Conduct</i>) dari Aliansi Bisnis yang Bertanggung Jawab (<i>Responsible Business Alliance</i>) (RBA) sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. Atas permintaan, Pemasok harus segera memberikan informasi tertulis tentang kepatuhannya terhadap Kode Etik RBA. Pemasok wajib memastikan kepatuhan terhadap prinsip dan persyaratan Kode Etik RBA di seluruh rantai pasok, termasuk namun tidak terbatas pada larangan kerja paksa. Pemasok bertanggung jawab atas ketidaktepatuhan terhadap prinsip dan persyaratan Kode Etik RBA oleh sub-pemasok, sub-kontraktor, dan agen pengganti lainnya dan sub-pemasok, sub-kontraktor, dan agen perwakilan lainnya.</p>
23.	<p>Pemasok selanjutnya setuju untuk mematuhi Bagian III (Ketentuan Khusus untuk Informasi Rantai Pasokan) dan memberikan informasi tentang rantai pasokan Pemasok berdasarkan permintaan dari Pembeli.</p>
24.	<p>KEPATUHAN ANTI KORUPSI</p> <p>Pemasok telah mematuhi dan akan mematuhi perundang-undangan tentang antikorupsi yang berlaku, termasuk U.S. Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), U.K. Bribery Act, PRC Criminal Law dan perundang-undangan larangan persaingan usaha tidak sehat, serta perundang-undangan anti korupsi lainnya yang berlaku untuk Pemasok dan/atau Pembeli (secara kolektif disebut "Undang-Undang Anti Korupsi").</p>
25.	<p>Pemasok menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan pembayaran apa pun atau melakukan interaksi apa pun, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, dengan Instansi Pemerintah atau Pejabat Publik mana pun atas nama Pembeli.</p>
26.	<p>Pemasok akan segera memberi tahu Pembeli secara tertulis jika Pembeli terlibat dalam interaksi apa pun, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, dengan Instansi Pemerintah atau Pejabat Publik atas nama Pembeli atau kebutuhan akan interaksi tersebut menjadi mendekat dan akan, kapan saja, mematuhi ketentuan khusus kepatuhan anti korupsi pada Bagian IV (Ketentuan Keputahan Anti Korupsi Khusus Untuk Interaksi dengan Entitas Pemerintah atau Pejabat Publik).</p>
27.	<p>"Pejabat Publik" mencakup pejabat lokal, negara bagian, federal, provinsi, atau daerah, atau pegawai badan pemerintah seperti (i) setiap orang yang memegang jabatan legislatif, administratif, atau yudikatif, baik yang ditunjuk atau dipilih, (ii) setiap individu yang melaksanakan fungsi publik pada suatu badan pemerintah, termasuk namun tidak terbatas pada, pada badan publik atau perusahaan publik, (iii) pejabat atau agen organisasi publik internasional dan (iv) partai politik atau pejabat partai, atau calon pejabat untuk kantor publik.</p>
28.	<p>"Badan Pemerintah" berarti pemerintah federal, negara bagian, pemerintah daerah atau asing atau subdivisi politiknya, atau lembaga atau instrumen apa pun dari pemerintah atau subdivisi politik tersebut, atau organisasi yang mengatur dirinya sendiri atau badan pengatur non-pemerintah lainnya otoritas atau otoritas kuasi-pemerintah (sepanyang aturan, peraturan atau perintah organisasi atau otoritas tersebut mempunyai kekuatan hukum), atau arbiter, pengadilan, atau tribunal dengan yurisdiksi yang kompeten. misalkan, hal ini mencakup sekolah umum, rumah sakit, partai politik, divisi tentara nasional, organisasi internasional, dan badan usaha milik negara atau yang dikendalikan negara.</p>
29.	<p>KEAMANAN INFORMASI</p> <p>Pemasok harus mematuhi kewajiban keamanan informasi pada Bagian V (Keamanan Informasi).</p>
30.	<p>KERAHASIAAN</p> <p>Pemasok harus merahasiakan semua informasi bisnis dan teknis yang disediakan oleh Pembeli (termasuk fitur-fitur yang mungkin berasal dari barang atau dokumen yang disediakan oleh Pembeli dan pengetahuan atau pengalaman lainnya) selama dan sejauh tidak terbukti sebagai pengetahuan umum, dan Pemasok dapat mengungkapkan informasi tersebut hanya kepada karyawan dan perwakilan yang perlu mengetahuinya untuk tujuan Kontrak, dan yang sendirinya terikat dengan kerahasiaan. Hak atas semua informasi tetap ada pada Pembeli. Atas permintaan Pembeli, Pemasok harus mengembalikan kepada Pembeli atau, jika pengembalian tidak memungkinkan, memusnahkan semua arsip, dokumen, dan barang lain yang memuat atau berisi informasi Pembeli. Pemasok dapat menyimpan salinan informasi Pembeli yang disimpan di cadangan TI Pemasok dan sistem pemuliharaan bencana hingga penghapusan biasa atau sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang atau persyaratan peraturan yang berlaku. Pemasok akan terus terikat oleh syarat dan ketentuan Bagian 16.1 ini sehubungan dengan informasi yang disimpan tersebut.</p>
31.	<p>Pembeli memiliki semua hak atas informasi tersebut (termasuk hak cipta dan hak untuk mengajukan aplikasi untuk hak kekayaan intelektual seperti paten dan model utilitas, dll.). Dalam hal pihak ketiga memberikan informasi kepada Pembeli, reservasi hak juga berlaku untuk kepentingan pihak ketiga tersebut.</p>
32.	<p>HUKUM YANG MENGATUR DAN YURISDIKSI</p> <p>Ketentuan, Kontrak dan setiap penyediaan Barang dan/atau Jasa di bawahnya harus difasirkkan dan diatur oleh hukum yang berlaku di negara tempat kantor terdaftar Pembeli, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pertentangan hukum dan tidak termasuk penerapan Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (<i>Contracts for the International Sale of Goods</i>).</p>
33.	<p>Para pihak harus mengajukan setiap perselisihan, kontroversi atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak, termasuk setiap perselisihan mengenai keabsahan Kontrak, dan setiap penyediaan Barang dan/atau Jasa berdasarkan Kontrak secara eksklusif ke pengadilan yang sesuai di negara tersebut atau yurisdiksi di mana Pembeli memiliki kantor terdaftarnya dan di tempat kantor terdaftar tersebut, kecuali Pembeli dapat selalu memulihkan tindakan pengadilan terhadap Pemasok di pengadilan yurisdiksi umum di tempat kantor terdaftar dari Pemasok.</p>
34.	<p>LAIN-LAIN</p> <p>Kontrak hanya dapat diubah, dimodifikasi atau ditambah dengan instrumen tertulis yang ditandatangani untuk dan atas nama masing-masing pihak. Persyaratan tertulis tersebut hanya dapat dikonsolidasi melalui instrumen tertulis yang ditandatangani untuk dan atas nama masing-masing pihak.</p>
35.	<p>Pemasok tidak boleh melakukan <i>set-off</i> terhadap tuntutan apa pun yang mungkin dimilikinya berdasarkan Kontrak terhadap tuntutan apa pun dari Pembeli atau menolak untuk melakukan kewajiban apa pun dengan alasan bahwa ia memiliki hak untuk menahan, kecuali jika hak atau klaim Pemasok tidak dapat dibantah oleh Pembeli atau telah dikonfirmasi oleh keputusan akhir dari pengadilan yang berwengen. Tidak ada kegagalan atau penundaan di pihak Pembeli untuk melaksanakan hak atau upaya hukum apa pun berdasarkan Kontrak yang akan dianggap sebagai pengesampingan daripadanya. Tidak ada pengesampingan oleh Pembeli dibuat secara sah kecuali dibuat secara tertulis.</p>

204	All rights of the Purchaser set forth in these Conditions apply cumulatively and shall not exclude or otherwise affect any other rights or remedies the Purchaser may have under the Contract or by virtue of the applicable law.	204	Semua hak Pembeli yang ditetapkan dalam Ketentuan ini berlaku secara kumulatif dan tidak akan mengeculikan atau mempengaruhi hak atau upaya hukum lain yang mungkin dimiliki Pembeli berdasarkan Kontrak atau berdasarkan hukum yang berlaku.
205	The Contract is personal to the Supplier and the Supplier shall not, without the prior written consent of the Purchaser, assign or transfer any rights or obligations under the Contract to any third party. The Purchaser may at any time assign the Contract or any rights or obligations under the Contract to any third party without the prior written consent of the Supplier.	205	Kontrak bersifat pribadi bagi Pemasok dan Pemasok tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, mengalihkan atau mengalihkan hak atau kewajiban apa pun berdasarkan Kontrak kepada pihak ketiga mana pun. Pembeli dapat sewaktu-waktu mengalihkan Kontrak atau hak atau kewajiban apa pun berdasarkan Kontrak kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemasok.
206	If any term or provision of the Contract is void or unenforceable, the remainder of the provisions of the Contract shall remain in full force and effect to the fullest extent permitted by the applicable law. In place of the invalid or unenforceable provision, or to fill a contractual loophole, such valid and enforceable provision shall apply which reflects as closely as possible the commercial intention of the parties as regards the invalid, unenforceable or missing provision.	206	Jika ada ketentuan atau ketentuan dalam Kontrak yang batal atau tidak dapat dilaksanakan, sisanya tetap berlaku penuh dan berlaku sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku. Sebagai pengganti ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, atau untuk mengisi celah kontraktual, ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan tersebut akan berlaku yang mencerminkan sedekat mungkin maksud komersial para pihak sehubungan dengan ketentuan yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan, atau tidak ada.
PART II: SPECIFIC PROVISIONS FOR SOFTWARE		BAB II: KETENTUAN KHUSUS UNTUK PERANGKAT LUNAK	
1.1	1. APPLICABILITY The provisions of this Part II apply to the delivery of Standard Software and supplement the provisions of Part I relating to Goods and, if there is an inconsistency, take precedence over the provisions of Part I.	1.1	KEBERLAKUAN Ketentuan Bab II ini berlaku untuk penyerahan Perangkat Lunak Standar dan melengkapi ketentuan Bab I yang berkaitan dengan Barang dan, jika ada ketidaksesuaian, diadakan dari ketentuan Bab I.
1.2	“Standard Software” means software being Supplier’s or a third party’s software that is or could be offered by the Supplier or the third party to customers generally.	1.2	“Perangkat Lunak Standar” berarti perangkat lunak yang merupakan perangkat lunak Pemasok atau pihak ketiga yang ditawarkan atau dapat ditawarkan oleh Pemasok atau pihak ketiga kepada pelanggan secara umum.
2.1	2. LICENSED RIGHTS Supplier hereby grants (or shall procure the grant) to the Purchaser a license to use, copy and distribute the Standard Software and any related documentation in the course of its business and the business of any entity of Purchaser’s Affiliates and for purposes reasonably incidental thereto, on the following terms:	2.1	HAK BERLISENSI Pemasok dengan ini memberikan (atau akan mengadakan pemberian) kepada Pembeli lisensi untuk menggunakan, menyalin, dan mendistribusikan Perangkat Lunak Standar dan dokumentasi terkait apa pun dalam menjalankan bisnisnya dan bisnis entitas Afiliasi Pembeli dan untuk tujuan yang secara wajar terkait dengannya , dengan ketentuan sebagai berikut:
2.11	211 non-exclusive, worldwide, irrevocable and transferable; and	211	non-eksklusif, berlaku di seluruh dunia, tidak dapat dibatalkan dan dapat dialihkan;
2.12	212 except for the license fee, royalty-free and fully paid up.	212	kecuali untuk biaya lisensi, bebas royalti dan disertai penuh.
22	The Purchaser may make such copies of the Standard Software and related documentation as are reasonably required for backup and security purposes.	22	Pembeli dapat membuat salinan Perangkat Lunak Standar dan dokumentasi terkait sebagaimana diperlukan secara wajar untuk tujuan pencadangan dan keamanan.
23	The Purchaser shall be entitled to appoint a third party to run or host the Standard Software for the benefit of the Purchaser or any entity of Purchaser’s Affiliates under the terms and conditions of this Section 2.	23	Pembeli berhak menunjuk pihak ketiga untuk menjalankan atau menyelenggarakan Perangkat Lunak Standar untuk kepentingan Pembeli atau entitas Afiliasi Pembeli berdasarkan syarat dan ketentuan Bagian 2 ini.
24	The license commences on the Delivery Date and shall, as specified in the Contract, either (i) continue in effect for the duration of the license term; or (ii) be for perpetual use by the Purchaser.	24	Lisensi dimulai pada Tanggal Penyerahan dan akan, sebagaimana ditentukan dalam Kontrak, baik: (i) terus berlaku selama jangka waktu lisensi; atau (ii) untuk penggunaan selamanya oleh Pembeli.
25	Unless the parties have specified a maximum number of permitted users of the Standard Software, the Standard Software shall be licensed to the Purchaser on the basis of an enterprise license, i.e. allowing the Purchaser an unlimited use of the Standard Software throughout its organization.	25	Kecuali para pihak telah menentukan jumlah maksimum pengguna Perangkat Lunak Standar yang diizinkan, Perangkat Lunak Standar harus dilisensikan kepada Pembeli berdasarkan lisensi perusahaan, yaitu mengizinkan Pembeli menggunakan Perangkat Lunak Standar tanpa batas di seluruh organisasinya.
26	Purchaser may, at no additional charge and without consent of the Supplier, change the designated equipment, i.e. the hardware configuration, operating system, network structure, or transfer the Standard Software from the designated equipment to any new equipment.	26	Pembeli dapat, tanpa biaya tambahan dan tanpa persetujuan dari Pemasok, mengubah peralatan yang ditunjuk, yaitu konfigurasi perangkat keras, sistem operasi, struktur jaringan, atau mentransfer Perangkat Lunak Standar dari peralatan yang ditunjuk ke peralatan baru.
3.1	3. DELIVERY, INSTALLATION Supplier shall deliver to the Purchaser the Standard Software in its latest release on a magnet medium in machine-readable object-code form, and/or source code form, if licensed, or in any other format as agreed by the parties, e.g., by download.	3.1	PENERAHAN, INSTALASI Pemasok harus menyerahkan kepada Pembeli Perangkat Lunak Standar dalam rilis terbarunya pada media magnet dalam bentuk kode objek yang dapat dibaca mesin, dan/atau bentuk kode sumber, jika dilisensikan, atau dalam format lain apapun yang disepakati oleh para pihak, contohnya dengan mengunduh.
32	If so agreed, the Supplier shall install the Standard Software on the designated equipment on the date or period for the assembling, erection, control and test of the Standard Software or any component thereof as specified by the parties.	32	Jika disetujui, Pemasok harus menginstal Perangkat Lunak Standar pada peralatan yang ditunjuk pada tanggal atau periode untuk perakitan, pemasangan, kontrol, dan pengujian Perangkat Lunak Standar atau komponennya sebagaimana ditentukan oleh para pihak.
33	Where the Supplier needs to install Standard Software on behalf of the Purchaser which is subject to click-on, click-wrap or similar license terms, the Supplier shall request the Purchaser’s written consent to such license terms in good time prior to accepting such terms on the Purchaser’s behalf.	33	Apabila Pemasok perlu menginstal Perangkat Lunak Standar atas nama Pembeli yang tunduk pada persyaratan lisensi <i>click-on</i> , <i>click-wrap</i> atau serupa, Pemasok harus meminta persetujuan tertulis Pembeli untuk persyaratan lisensi tersebut pada waktu yang tepat sebelum menerima persyaratan tersebut atas nama Pembeli.
4.1	4. UPDATES AND NEW RELEASES Unless otherwise agreed in writing, the Supplier will offer to the Purchaser all updates and new releases immediately after becoming available at no additional charge to the Purchaser and without increase of the license fee.	4.1	PEMBARUAN DAN RILIS BARU Kecuali disepakati lain secara tertulis, Pemasok akan menawarkan kepada Pembeli semua pembaharuan dan rilis baru segera setelah tersedia tanpa biaya tambahan kepada Pembeli dan tanpa kenaikan biaya lisensi.
42	Purchaser shall not be obliged to accept an update or new release, and a refusal by Purchaser to acquire an update or new release shall not affect its entitlement to ongoing support Services relating to the Standard Software which are to be performed by the Supplier as specified by the parties and shall not relieve the Supplier from the Supplier’s Warranties.	42	Pembeli tidak berkewajiban untuk menerima pembaruan atau rilis baru, dan penolakan oleh Pembeli untuk memperoleh pembaruan atau rilis baru tidak akan memengaruhi haknya atas jasa dukungan berkelanjutan yang berkaitan dengan Perangkat Lunak Standar yang harus dilakukan oleh Pemasok sebagaimana ditentukan oleh para pihak dan tidak membebaskan Pemasok dari Jaminan Pemasok.
5.1	5. SUPPORT SERVICES If the parties have agreed on the provision of support Services, the support Services shall commence on the day following expiry of the Warranty Period, unless otherwise specified by the parties, and shall continue in effect for the duration of the support term.	5.1	JASA DUKUNGAN Jika para pihak telah menyetujui penyediaan jasa dukungan, jasa dukungan akan dimulai pada hari setelah berakhirnya Masa Jaminan, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, dan akan terus berlaku selama jangka waktu dukungan.
52	Supplier shall provide the support Services in response to a report by the Purchaser of a suspected malfunction, defect or error in the Standard Software or at such frequency and duration as are reasonably necessary to ensure that malfunctions, defects or errors in the Standard Software identified by the Purchaser or which otherwise come to the attention of the Supplier are rectified.	52	Pemasok harus memberikan jasa dukungan sebagai tanggapan atas laporan oleh Pembeli tentang dugaan malfungsi, cacat, atau kesalahan dalam Perangkat Lunak Standar atau pada frekuensi dan durasi yang diperlukan secara wajar untuk memastikan bahwa malfungsi, cacat, atau kesalahan dalam Perangkat Lunak Standar diidentifikasi oleh Pembeli atau yang dengan cara lain menjadi perhatian Pemasok diperbaiki.
53	The Supplier will use work-around solutions and similar measures to the maximum extent possible to enable the Purchaser to continue to use the Standard Software during the performance of any support Services.	53	Pemasok akan menggunakan solusi penyelesaian masalah dan tindakan serupa sejauh mungkin agar Pembeli dapat terus menggunakan Perangkat Lunak Standar selama menjalankan jasa dukungan apa pun.
6.1	6. ADDITIONAL WARRANTIES In addition to the Supplier’s Warranties, Supplier represents and warrants it is the owner or authorized distributor of the Standard Software and has the right and authority to grant the rights and licenses in this Part II to the Purchaser. Without limiting the foregoing, Supplier represents and warrants that there are no existing restrictions or constraints on its right and authority to supply, install and license the Standard Software.	6.1	JAMINAN TAMBAHAN Selain Jaminan Pemasok, Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa ia adalah pemilik atau distributor resmi Perangkat Lunak Standar dan memiliki hak dan wewenang untuk memberikan hak dan lisensi dalam Bab II ini kepada Pembeli. Tanpa membatasi hal tersebut di atas, Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada batasan atau kendala yang ada pada hak dan wewenangnya untuk memasok, memasang, dan melisensikan Perangkat Lunak Standar.
62	Supplier represents and warrants that the Standard Software will be: (i) free from viruses, defects and errors and free from any built-in, automatic and/or random expiry dates; (ii) properly installed; (iii) compatible with the designated equipment; and (iv) perform in accordance with the Supplier’s Warranties.	62	Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa Perangkat Lunak Standar akan: (i) bebas dari virus, cacat dan kesalahan dan bebas dari tanggal kedaluwarsa bawaan, otomatis dan/atau acak; (ii) diinstalasi dengan benar; (iii) kompatibel dengan peralatan yang ditunjuk; dan (iv) bekerja sesuai dengan Jaminan Pemasok.
PART III: SPECIFIC PROVISIONS FOR SUPPLY CHAIN INFORMATION		BAGIAN III: KETENTUAN KHUSUS UNTUK INFORMASI RANTAI PASOKAN	
1.1	1. APPLICABILITY The provisions of this Part III apply to any Contract and supplement the provisions of Part I and II, if there is an inconsistency, take precedence over the provisions of Part I and II.	1.1	1. PENERAPAN Ketentuan-ketentuan pada Bagian III ini berlaku pada setiap Kontrak dan melengkapi ketentuan-ketentuan Bagian I dan II, apabila terdapat ketidaksesuaian, diutamakan terhadap ketentuan-ketentuan Bagian I dan II.
2.1	2. PROVISION OF SUPPLY CHAIN INFORMATION Within three (3) working days following a request from Purchaser, Supplier shall be required to provide Supply Chain Information (as such term is defined in section 3 below) as follows:	2.1	2. PENYEDIAAN INFORMASI RANTAI PASOKAN Dalam waktu tiga (3) hari kerja setelah adanya permintaan dari Pembeli, Pemasok wajib memberikan Informasi Rantai Pasokan (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam bagian 3 di bawah) sebagai berikut:
2.1.1	As part of a supply chain audit, Supplier shall provide Supply Chain Information to Purchaser or to a related third-party; and/or	2.1.1	Sebagai bagian dari audit rantai pasokan, Pemasok harus memberikan Informasi Rantai Pasokan kepada Pembeli atau pihak ketiga terkait; dan/atau
2.2	Upon request by a Government Entity (as such term is defined in section 16.5 in Part I), Supplier shall provide Supply Chain Information to Purchaser and/or to such Governmental Entity; and/or	2.2	Atas permintaan Entitas Pemerintah (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam bagian 16.6 di Bagian I), Pemasok akan memberikan Informasi Rantai Pasokan kepada Pembeli dan/atau Entitas Pemerintah tersebut; dan/atau
2.3	In case a Government Entity detains (i) Supplier’s Goods and/or (ii) Purchaser’s products which contain Supplier’s Goods and/or (iii) Purchaser’s customers products which contain Purchaser’s products that include Supplier’s Goods Supplier shall provide Supply Chain Information to Purchaser and/or to such Government Entity.	2.3	Dalam hal Badan Pemerintah menahan (i) Barang Pemasok dan/atau (ii) produk Pembeli yang berisi Barang Pemasok dan/atau (iii) produk pelanggan Pembeli yang berisi produk Pembeli yang mencakup Barang Pemasok, Pemasok harus memberikan Informasi Rantai Pasokan kepada Pembeli dan/atau kepada Badan Pemerintah tersebut.
	Supplier acknowledges and agrees that the Purchaser is entitled to disclose Supply Chain Information to a Government Entity (e.g. in case disclosure is required by law or by the rules of any Government Entity) and to third parties (e.g. Purchaser’s customers in case disclosure is required by contract or legal requirements).		Pemasok mengakui dan menyetujui bahwa Pembeli berhak mengungkapkan Informasi Rantai Pasokan kepada Entitas Pemerintah (misalnya jika pengungkapan diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan Entitas Pemerintah mana pun) dan kepada pihak ketiga (misalnya pelanggan Pembeli jika pengungkapan diwajibkan oleh kontrak atau persyaratan hukum).
3.1	3. DEFINITION OF SUPPLY CHAIN INFORMATION “Supply Chain Information” means clear and convincing data and evidence on Supplier’s Goods as well as any components and/or material directly or indirectly purchased by Supplier from its (sub-)suppliers and/or (sub-)contractors in connection with the production of Supplier’s Goods, including but not limited to:	3.1	3. DEFINISI INFORMASI RANTAI PASOKAN “Informasi Rantai Pasokan” berarti data dan bukti yang jelas dan meyakinkan mengenai Barang Pemasok serta setiap komponen dan/atau material yang diberi Pemasok secara langsung atau tidak langsung dari (sub-)pemasok dan/atau (sub-)kontraktornya sehubungan dengan produksi. Barang Pemasok, termasuk namun tidak terbatas pada:
	The identity and location of Supplier’s direct or indirect (sub-) contractors and (sub-)suppliers; and		3.1 Identitas dan lokasi (sub-)kontraktor dan (sub-)pemasok langsung atau tidak langsung dari Pemasok; Dan

- 3.2 The origin and provenance of Supplier's Goods and of any component and materials used in the production of Supplier's Goods and/or contained in Supplier's Goods; and
- 3.3 Detailed description of the supply chain for Supplier's Goods and components and materials thereof, including all stages of mining, production, or manufacture, including any step of the sourcing, manufacturing, or processing of goods in all countries worldwide as well as all measures implemented to comply with applicable laws and contractual requirements in connection therewith; and
- 3.4 Any additional information requested by Purchaser or Government Entity in accordance with Government Entity's rules and standards.

PART IV: SPECIFIC ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE PROVISIONS FOR INTERACTIONS WITH A GOVERNMENT ENTITY OR A PUBLIC OFFICIAL

1. APPLICABILITY

The provisions of this Part IV apply to any interactions of Supplier directly or indirectly, with any Government Entity or Public Official on Purchaser's behalf including any payment or otherwise and supplement the provisions of Part I and II and, if there is an inconsistency, take precedence over the provisions of Part I and II.

2. PROHIBITION AGAINST FUTURE IMPROPER CONDUCT

Supplier shall not permit or countenance any member of its organization, or any individual or entity acting on its behalf, offering, promising, authorizing, or giving, in connection with carrying out the obligations or performing the Contract, any undue pecuniary or other advantage, whether directly or through intermediaries, to any person, including a Public Official, for that person, including the Public Official, or for a third party: (i) to influence any act or decision of the person in their official capacity; (ii) to induce the person to act or refrain from acting in violation of performance of official duties; (iii) to secure any improper advantage; (iv) to obtain or retain business or other improper advantage in any way related to the Contract. The prohibition of this Section shall also extend and apply to any facilitating or expediting payment to a Public Official to secure the performance of routine governmental action.

3. NO PAST IMPROPER CONDUCT

Supplier represents that it:

- 3.1 Has not offered or caused to be offered, any money or thing of value to any Public Official or private sector individual in exchange for any business advantage to Supplier and/or Purchaser.
- 3.2 Has not offered or caused to be offered, any money or other thing of value to any person, while knowing or having reason to know that such person has offered or caused to be offered any money or other thing of value to a Public Official or private sector individual in exchange for any improper business advantage.
- 3.3 Does not know or have reason to believe that any Supplier employee, consultant, sub-agent, or representative has violated, or caused Purchaser to violate any applicable Anti-Corruption Laws.

4. NO PUBLIC OFFICIAL INTEREST

Neither Supplier nor any of its officers, owners, agents, or employees is a Public Official. No Public Official is associated with, or presently owns an interest, whether direct or indirect, in Supplier or has any legal or beneficial interest in the Contract between Supplier and Purchaser and/or the payments made or to be made by Purchaser to Supplier under the Contract. Supplier will notify Purchaser immediately of any changes to this provision.

5. RESTRICTIONS ON USE OF THIRD PARTIES

Supplier will not engage any agent, sub-consultant, sub-contractor, or any third-party representative to interact with any Public Official or Government Entity in any way related to Purchaser or the Contract without prior approval from Purchaser. To the extent such permission is granted, Supplier will cause such third parties to comply with Anti-Corruption Laws and these anti-corruption compliance provisions.

6. COMPLIANCE PROGRAM

Supplier has effective controls and procedures and an internal accounting controls systems that is sufficient to provide reasonable assurances that violations of Anti-Corruption Laws will be prevented, detected, and deterred.

7. COOPERATION

Supplier agrees that it will:

- 7.1 Training. Participate, and require relevant employees and third parties to participate, in any anti-corruption compliance training Purchaser requires.
- 7.2 **Audit Rights.** Allow for the review of its books and records related to Supplier's relationship with Purchaser at Purchaser's reasonable request. During the term of the Contract, and for five (5) years after expiration or termination, Purchaser (or a third-party auditor) may audit any financial or other records of Supplier related to performance of the Contract. Such records may include, without limitation, invoice records between Supplier and Purchaser, invoices from third parties, contracts with third parties, payments or correspondence with Public Officials, Government Entities, and/or clients, and other payments related to the Contract.
- 7.3 Detailed Invoices. Submit detailed invoices for payment of Services performed and for reimbursement of any expense. Any invoice for reimbursement of expenses incurred must include written substantiation in the form of a detailed receipt, invoice, or other documentary evidence of the expense incurred. Invoices for Services must contain a detailed description of the specific Services rendered, the names of individuals providing Services, as well as the amount of time spent by each individual on each activity. Any expenses related to payments to a Public Official or Government Entity must state the name of the Public Office or Government Entity, an official receipt, and a rationale for the expense.
- 7.4 **Certification.** Periodically certify at Purchaser's request that Supplier has complied with Anti-Corruption Laws and these anti-corruption compliance provisions in performance of the Contract.
8. **NOTIFICATION**
- Supplier shall immediately notify Purchaser should it learn of, or have reason to know of, any actual or potential violation of any Anti-Corruption Laws in any way related to Purchaser or the Contract.
9. **CONSEQUENCES OF VIOLATIONS**
- Any breach of the Sections above shall be considered a default which directly and adversely affects the work or the performance of either party's obligations under the Contract and the other party may terminate the Contract with immediate effect. Purchaser has the right to terminate the Contract without liability, as well as the right to all remedies agreed to in the Contract, if Supplier violates, or has taken any action in violation of any Anti-Corruption Laws or these anti-corruption provisions. In no event will Purchaser be obligated under the Contract to take any action or omit to take any action that Purchaser believes, in good faith, would cause it to violate any Anti-Corruption Laws. Supplier agrees to indemnify Purchaser for any violations of Anti-Corruption Laws in any way related to Purchaser or the Contract.

PART V: SPECIFIC PROVISIONS FOR INFORMATION SECURITY

1. APPLICABILITY

The provisions of this Part V apply to any Contract and supplement the provisions of Part I and II and, if there is an inconsistency, take precedence over the provisions of Part I and II.

2. SOFTWARE AND HARDWARE

The software and hardware used within the scope of the supply of Goods and performance of the Services must not contain any functions which the Supplier could have recognized according to the state of the art, and which endanger the integrity, confidentiality and availability of the Goods and Services or of data, in particular no functions

- to the unwanted discontinuation/reduction of data,
- on the unwanted modification/manipulation of data.

3. PURCHASER DATA

The Supplier is obliged to secure Purchaser data and its own data necessary for the supply of Goods and performance of the Services against unauthorized access, modification, destruction, and other misuse ("Information Security") and to implement state-of-the-art technical and organizational measures to safeguard Information Security. Upon Purchaser's request, the Supplier shall provide evidence of the implementation of these measures (e.g., ISO/IEC 27001, ISO/IEC 62443, ISO/SAE 21434, TISAX) without additional remuneration.

- 3.2 Asal usul Barang Pemasok serta setiap komponen dan bahan yang digunakan dalam produksi Barang Pemasok dan/atau yang terkandung dalam Barang Pemasok; Dan
- 3.3 Penjelasan rincian tentang rantai pasokan Barang Pemasok dan komponen serta bahan daripadanya, termasuk seluruh tahapan pembangunan, produksi, atau manufaktur, termasuk setiap langkah dalam pengadaan, manufaktur, atau pemrosesan barang di semua negara di seluruh dunia serta semua tindakan yang diterapkan untuk mematuhi hukum yang berlaku dan persyaratan kontrak sehubungan dengan hal tersebut; Dan
- 3.4 Informasi tambahan apa pun yang diminta oleh Pembeli atau Badan Pemerintah sesuai dengan peraturan dan standar Badan Pemerintah.

BAGIAN IV: KETENTUAN KHUSUS KEPATUHAN ANTI KORUPSI UNTUK INTERAKSI DENGAN BADAN PEMERINTAH ATAU PEJABAT PUBLIK

1. PENERAPAN

Ketentuan-ketentuan dalam Bagian IV ini berlaku terhadap setiap interaksi Pemasok secara langsung atau tidak langsung, dengan Badan Pemerintah atau Pejabat Publik atas nama Pembeli termasuk pembayaran atau cara lainnya dan melengkapi ketentuan-ketentuan Bagian I dan II, jika terdapat ketidaksesuaian, diutamakan atas ketentuan Bagian I dan II.

2. LARANGAN TERHADAP PERILAKU YANG TIDAK BENAR DI MASA DEPAN

Pemasok tidak boleh mengizinkan atau menyetujui anggota organisasinya, atau individu atau entitas mana pun yang bertindak atas namanya, menawarkan, menjajikkan, mengizinkan, atau memberi, sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban atau pelaksanaan Kontrak, uang atau keuntungan lain yang tidak semestinya, baik secara langsung atau melalui perantara, kepada siapa pun, termasuk Pejabat Publik, untuk orang tersebut, termasuk Pejabat Publik, atau untuk pihak ketiga: (i) untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan apa pun dari orang tersebut dalam kapasitas resminya; (ii) membujuk orang tersebut untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan yang melanggar pelaksanaan tugas resminya; (iii) untuk mendapatkan keuntungan yang tidak pantas; (iv) untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis atau keuntungan tidak pantas lainnya dengan cara apa pun yang berkaitan dengan Kontrak. Larangan dalam Bagian ini juga akan meluas dan berlaku pada setiap pemberian fasilitasi atau percepatan pembayaran kepada Pejabat Publik untuk menjamin pelaksanaan tindakan rutin pemerintah.

3. TIDAK ADA PERILAKU YANG TIDAK BENAR DI MASA LALU

Pemasok menyatakan bahwa:

- 3.1 Tidak pernah menawarkan atau menyebabkan untuk menawarkan uang atau barang apa pun yang berharga kepada Pejabat Publik atau individu sektor swasta dengan imbalan keuntungan bisnis apa pun kepada Pemasok dan/atau Pembeli.
- 3.2 Tidak pernah menawarkan atau menyebabkan untuk menawarkan uang atau barang berharga lainnya kepada Pejabat Publik atau individu sektor swasta dengan imbalan keuntungan bisnis apa pun kepada Pemasok dan/atau Pembeli.
- 3.3 Tidak mengetahui atau mempunyai alasan untuk meyakini bahwa karyawan, konsultan, sub-agenn, atau perwakilan Pemasok mana pun telah melanggar, atau menyebabkan Pembeli melanggar Undang-Undang Anti Korupsi yang berlaku.

4. TIDAK ADA KEPENTINGAN RESMI PUBLIK

Baik Pemasok maupun pejabat, pemilik, agen, atau karyawannya bukanlah Pejabat Publik. Tidak ada Pejabat Publik yang terkait dengan, atau saat ini memiliki kepentingan, baik langsung atau tidak langsung, pada Pemasok atau mempunyai kepentingan sah atau menguntungkan dalam Kontrak antara Pemasok dan Pembeli dan/atau pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh Pembeli kepada Pemasok berdasarkan Kontrak. Pemasok akan segera memberitahukan Pembeli mengenai perubahan apa pun pada ketentuan ini.

5. PEMBATASAN PENGGUNAAN PIHAK KETIGA

Pemasok tidak akan melibatkan agen, sub-konsultan, sub-kontraktor, atau perwakilan pihak ketiga mana pun untuk berinteraksi dengan Pejabat Publik atau Badan Pemerintah mana pun dengan cara apa pun terkait dengan Pembeli atau Kontrak tanpa persetujuan sebelumnya dari Pembeli. Sepanjang izin tersebut diberikan, Pemasok akan menyebabkan pihak ketiga tersebut mematuhi Undang-undang Anti-Korupsi dan ketentuan kepatuhan anti-korupsi ini.

6. PROGRAM KEPATUHAN

Pemasok memiliki pengendalian dan prosedur yang efektif serta sistem pengendalian akuntansi internal yang memadai untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa pelanggaran terhadap Undang-undang Anti-Korupsi akan dicegah, ditdeteksi, dan terhalang.

7. KERJASAMA

Pemasok setuju bahwa pihaknya akan:

- 7.1 Pelatihan. Berpartisipasi, dan mewajibkan karyawan terkait dan pihak ketiga untuk berpartisipasi, dalam setiap pelatihan kepatuhan antikorupsi yang diwajibkan oleh Pembeli.
- 7.2 Hak Audit. Memungkinkan peninjauan atas pembuktian dan catatan resmi terkait dengan hubungan Pemasok dengan Pembeli atas permintaan yang wajar dari Pembeli. Selama jangka waktu Kontrak, dan selama lima (5) tahun setelah berakhirnya atau pengakhiran, Pembeli (atau auditor pihak ketiga) dapat mengaudit catatan keuangan atau catatan lain Pemasok terkait dengan pelaksanaan Kontrak. Catatan tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, catatan tagihan antara Pemasok dan Pembeli, tagihan dari pihak ketiga, kontrak dengan pihak ketiga, pembayaran atau korespondensi dengan Pejabat Publik, Badan Pemerintah, dan/atau klien, dan pembayaran lain yang terkait dengan Kontrak.
- 7.3 Faktur Terperinci. Kirimkan faktur terperinci untuk pembayaran Layanan yang dilakukan dan untuk penggantian biaya apa pun. Setiap tagihan penggantian biaya yang dikeluarkan harus mencantumkan pembuktian tertulis berupa kuittansi rinci, invoice, atau bukti dokumenter lainnya mengenai biaya yang dikeluarkan. Faktur untuk Layanan harus berisi penjelasan rinci tentang Layanan spesifik yang diberikan, nama individu yang memberikan Layanan, serta jumlah waktu yang dihabiskan oleh setiap individu pada setiap aktivitas. Setiap pengeluaran yang berkaitan dengan pembayaran kepada Pejabat Publik atau Badan Pemerintah harus mencantumkan nama Kantor Publik atau Badan Pemerintah, kuittansi resmi, dan alasan pengeluarannya.
- 7.4 Sertifikasi. Melakukan sertifikasi secara berkala atas permintaan Pembeli bahwa Pemasok telah mematuhi Undang-undang Anti-Korupsi dan ketentuan kepatuhan anti-korupsi ini dalam pelaksanaan Kontrak.

8. PEMBERITAHUAN

Pemasok harus segera memberi tahu Pembeli jika dirinya mengetahui, atau mempunyai alasan untuk mengetahui, adanya pelanggaran aktual atau potensial terhadap Undang-Undang Anti Korupsi dengan cara apa pun terkait dengan Pembeli atau Kontrak.

9. KONSEKUENSI PELANGGARAN

Setiap pelanggaran terhadap Bagian di atas akan dianggap sebagai wanprestasi yang secara langsung dan merugikan yang mempengaruhi pekerjaan atau pelaksanaan kewajiban salah satu pihak berdasarkan Kontrak dan pihak lainnya dapat mengakhiri Kontrak dengan segera. Pembeli mempunyai hak untuk mengakhiri Kontrak tanpa tanggung jawab, serta hak atas semua upaya hukum yang disepakati dalam Kontrak, jika Pemasok melanggar, atau telah mengambil tindakan apa pun yang melanggar Undang-undang Anti-Korupsi atau ketentuan anti-korupsi ini. Dalam keadaan apa pun, Pembeli tidak akan diwajibkan berdasarkan Kontrak untuk mengambil tindakan apa pun atau tidak melakukan tindakan apa pun yang menurut Pembeli, dengan itikad baik, akan menyebabkan Pembeli melanggar Undang-undang Anti-Korupsi. Pemasok setuju untuk mengganti kerugian Pembeli atas segala pelanggaran terhadap Undang-undang Anti-Korupsi dengan cara apa pun terkait dengan Pembeli atau Kontrak.

BAGIAN V: KEAMANAN INFORMASI

1. PENERAPAN

Ketentuan-ketentuan dalam Bagian V ini berlaku untuk setiap Kontrak dan melengkapi ketentuan-ketentuan dalam Bagian I dan II dan, jika terdapat ketidaksesuaian, diadakan dari ketentuan-ketentuan Bagian I dan II.

2. PERANGKAT LUNAK DAN PERANGKAT KERAS

Perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam lingkup penyediaan Barang dan pelaksanaan Layanan tidak boleh mengandung fungsi apa pun yang menurut ketentuan terkini dapat dikenali oleh Pemasok, dan yang membahayakan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan Barang dan Layanan atau data, khususnya tidak ada fungsi:

- terhadap penghentian/pengurangan data yang tidak diinginkan,
- atau modifikasi/manipulasi data yang tidak diinginkan.

3. DATA PEMBELI

- 3.1 Pemasok berkejawaban untuk mengamanakan data Pembeli dan dataanya sendiri yang diperlukan untuk penyediaan Barang dan pelaksanaan Layanan terhadap akses tidak sah, modifikasi, penghancuran, dan penyalahgunaan lainnya ("Keamanan Informasi") dan untuk menerapkan teknik mutakhir dan langkah-langkah organisasi untuk menjaga Keamanan Informasi. Atas permintaan Pembeli, Pemasok harus memberikan bukti penerapan langkah-langkah ini (misalnya, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 62443, ISO/SAE 21434, TISAX) tanpa remunerasi tambahan.

- 3.2 In particular, the Supplier shall strictly separate Purchaser data (except for e-mail communication where not possible) from data of third parties and treat it separately as well as implement appropriate protective mechanisms against access to Purchaser data by third parties. Insofar as the backup or processing of Purchaser data is part of the supply of Goods and performance of the Services, the Supplier shall take all precautions in accordance with the current state of the art to be able to restore this data at any time in a legally secure and loss-free manner.
- 3.3 Depending on the type and protection requirements of the Purchaser data in question or the significance for the business operations of the Purchaser and its Affiliates, Purchaser may require the Supplier throughout the term of the contract to provide an appropriate level of security measures for Information Security as well as evidence specified by Purchaser of an appropriate level of Information Security in the Supplier's operations, in particular by submitting suitable certificates (e.g. ISO/IEC 27001 "Information Technology - IT Security Procedures - Information Security Management Systems - Requirements") or testing in accordance with the VDA model "TISAX" (Trusted Information Security Assessment Exchange). The parties may agree on a reasonable period for the initial testing of a site according to "TISAX".
- 4. SECURITY BREACH**
- 4.1 If the Supplier becomes aware of an incident involving a breach of Information Security (e.g., security breaches, data loss, disruptions, hazards, infestation by damaging software, data misuse) and which could affect Purchaser, in particular in the form of unauthorized access by third parties to Purchaser data (hereinafter "**Information Security Incident**"), or if there are indications for the Supplier which, upon reasonable assessment, give rise to the suspicion of such an Information Security Incident, the Supplier shall immediately and for Purchaser without additional remuneration
- a) inform Purchaser about this; and
 - b) take all necessary steps to clarify the facts and limit the damage, and to support Purchaser in doing so; and
 - c) accept all reasonable measures taken by Purchaser to protect Purchaser's IT infrastructure (e.g., disconnection of IT system connections) because of the Information Security Incident; and
 - d) ensure the trouble-free reconnection to the Purchaser IT infrastructure and
 - e) if the Information Security Incident causes an interruption or delay in the supply of Goods and performance of the Services, a reduction in operational efficiency or loss of data, to assist Purchaser in recovering the data; and
 - f) provide relevant details of the Information Security Incident, including but not limited to Indicator of Compromise (IOC), Tactics, Techniques and Procedures (TTP) or an Incident Completion Report, upon Purchaser's request; and
 - g) provide Purchaser with a security report for a specified period at Purchaser's request. Required contents of such a report are results of security audits, identified information security risks, as well as identified Information Security Incidents and their handling.
- 4.2 If Purchaser becomes aware of a breach of the implementation and maintenance of state-of-the-art technical and organizational measures for Information Security agreed in this Part V and/or any Contract, the existence of an Information Security Incident or if there are reasonable grounds to suspect such a breach, Purchaser shall have the right to verify compliance ("Audits"). The Supplier shall tolerate Purchaser's Audits and provide cooperation, such as information, to the extent necessary for the Audit. After timely notification, Purchaser may also inspect the Supplier's premises, including the IT systems, during normal business hours and, to the extent possible and reasonable, without disrupting operations, to verify compliance. In doing so, Purchaser shall observe any confidentiality obligations of the Contract or vis-à-vis third parties. Purchaser is entitled to have the Audits carried out by an external company which is bound to secrecy vis-à-vis third parties and is qualified, if this is not a competitor of the Supplier. This neither restricts nor excludes Purchaser's statutory rights of control and information.
- 5. CENTRAL CONTACT PERSON**
- The Supplier is obliged to inform Purchaser in writing of a central contact person for Information Security prior to the first delivery or prior to the supply of Goods and performance of the Services and to inform Purchaser immediately in writing of any changes.
- 6. SUBCONTRACTORS**
- The Supplier shall ensure that all its subcontractors and own suppliers are contractually obliged to comply with Information Security by means of appropriate contractual regulations and that this obligation is passed on along the entire supply chain accordingly.
- 3.2 Secara khusus, Pemasok harus secara ketat memisahkan data Pembeli (kecuali untuk komunikasi email jika tidak memungkinkan) dari data pihak ketiga dan memperlakukannya secara terpisah serta menerapkan mekanisme perlindungan yang sesuai terhadap akses ke data Pembeli oleh pihak ketiga. Sejauh pencadangan atau pemrosesan data Pembeli merupakan bagian dari penyediaan Barang dan pelaksanaan Layanan, Pemasok harus mengambil semua tindakan pencegahan sesuai dengan teknologi terkini agar dapat memulihkan data ini kapan saja dengan cara yang aman secara hukum dan bebas kerugian.
- 3.3 Tergantung pada jenis dan persyaratan perlindungan data Pembeli yang diperlukan atau signifikansinya bagi operasi bisnis Pembeli dan Afiliasinya, Pembeli dapat wajibkan Pemasok sepanjang jangka waktu kontrak untuk memberikan tingkat tindakan keamanan yang sesuai untuk Keamanan Informasi serta bukti yang ditentukan oleh Pembeli mengenai tingkat Keamanan Informasi yang sesuai dalam operasi Pemasok, khususnya dengan menyerahkan sertifikat yang sesuai (misalnya ISO/IEC 27001 "Teknologi Informasi - Prosedur Keamanan TI - Sistem Manajemen Keamanan Informasi - Persyaratan") atau pengujian sesuai dengan model VDA "TISAX" (Pertukaran Penilaian Keamanan Informasi Terpercaya). Para pihak dapat menyepakati jangka waktu yang wajar untuk pengujian awal suatu situs menurut "TISAX".
- 4. PELANGGARAN KEAMANAN**
- 4.1 Jika Pemasok mengetahui adanya insiden yang melibatkan pelanggaran Keamanan Informasi (misalnya, pelanggaran keamanan, kehilangan data, gangguan, bahan, serangan perangkat lunak yang merusak, penyalahgunaan data) dan yang dapat berdampak pada Pembeli, khususnya dalam bentuk akses sah oleh pihak ketiga terhadap data Pembeli (selanjutnya disebut "**Insiden Keamanan Informasi**"), atau jika terdapat indikasi bagi Pemasok yang, berdasarkan penilaian wajar, menimbulkan kecurigaan atas Insiden Keamanan Informasi tersebut, Pemasok harus segera melakukan langkah berikut dan terhadap Pembeli tanpa tambahan remunerasi
- a) memberi tahu Pembeli tentang hal ini; Dan
 - b) mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengklarifikasi fakta dan membatasi kerugian, dan untuk mendukung Pembeli dalam melaksanakan hal tersebut; Dan
 - c) menerima seluruh tindakan wajar yang diambil oleh Pembeli untuk melindungi infrastruktur TI Pembeli (misalnya, pemutusan koneksi sistem TI) karena Insiden Keamanan Informasi; Dan
 - d) memastikan sambungan kembali bebas masalah ke infrastruktur TI Pembeli dan
 - e) membantu Pembeli dalam memulihkan data, jika Insiden Keamanan Informasi menyebabkan gangguan atau keterlambatan dalam penyediaan Barang dan kinerja Layanan, penurunan efisiensi operasional atau hilangnya data; Dan
 - f) memberikan rincian yang relevan mengenai Insiden Keamanan Informasi, termasuk namun tidak terbatas pada Indikator Kompromi (IOC), Taktik, Teknik dan Prosedur (TTP) atau Laporan Penyelesaian Insiden, atas permintaan Pembeli; Dan
 - g) memberikan kepada Pembeli laporan keamanan untuk jangka waktu tertentu atas permintaan Pembeli. Isi laporan yang wajib diisi adalah hasil audit keamanan, risiko keamanan informasi yang teridentifikasi, serta Insiden Keamanan Informasi yang teridentifikasi dan penanggannya.
- 4.2 Jika Pembeli mengetahui adanya pelanggaran terhadap penerapan dan pemeliharaan langkah-langkah teknis dan organisasional canggih untuk Keamanan Informasi yang disepakati dalam Bagian V ini dan/atau Kontrak apa pun, adanya Insiden Keamanan Informasi atau jika ada alasan yang masuk akal untuk mencegari pelanggaran tersebut, Pembeli berhak memverifikasi kepatuhan ("Audit"). Pemasok harus menoleransi Audit Pembeli dan memberikan kerja sama, seperti informasi, sejauh diperlukan untuk Audit. Setelah pemberitahuan tepat waktu, Pembeli juga dapat memeriksa lokasi Pemasok, termasuk sistem TI, selama jam kerja normal dan, sejauh mungkin dan wajar, tanpa mengganggu operasi, untuk memverifikasi kepatuhan. Dalam melakukan hal tersebut, Pembeli harus menaati setiap kewajiban kerahasiaan dalam Kontrak atau yang berhubungan dengan pihak ketiga. Pembeli berhak meminta agar Audit dilakukan oleh perusahaan eksternal yang terikat pada kerahasiaan pihak ketiga dan memenuhi syarat, jika perusahaan tersebut bukan merupakan pesaing Pemasok. Hal ini tidak membatasi atau mengecualikan hak kontrol dan informasi Pembeli berdasarkan undang-undang.
- 5. KONTAK PUSAT**
- Pemasok berkewajiban memberi tahu Pembeli secara tertulis kepada penghubung pusat untuk Keamanan Informasi sebelum pengiriman pertama atau sebelum penyediaan Barang dan pelaksanaan Layanan dan segera memberi tahu Pembeli secara tertulis mengenai perubahan apa pun.
- 6. SUBKONTRAKTOR**
- Pemasok harus memastikan bahwa semua subkontraktor dan pemasoknya sendiri secara kontrak diwajibkan untuk mematuhi Keamanan Informasi melalui peraturan kontrak yang sesuai dan bahwa kewajiban ini diteruskan ke seluruh rantai pasokan.